



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Sabang dengan memanfaatkan Ruang Wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan dinamika pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 17 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu dilakukan revisi/penyesuaian terhadap Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan...

- Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang

Wilayah...

Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALI KOTA SABANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai...

sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki, memiliki hubungan fungsional.

4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah Kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang Wilayah Kota, rencana Struktur Ruang Wilayah Kota, rencana Pola Ruang Wilayah Kota, Penetapan Kawasan Strategis Kota, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Wilayah kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/Kota.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
15. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang yang selanjutnya disebut RPJMK adalah dokumen

perencanaan...

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
19. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
20. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
21. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
22. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang Wilayah Kota.
28. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
29. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota, dan Masyarakat.
30. Kota adalah Kota Sabang.
31. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
32. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan...

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
35. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disebut FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
36. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah Kota dan/atau regional.
37. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah Kota.
38. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan Kota.
39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
40. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
41. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/ pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
42. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
43. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan Jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
44. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
45. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan, dan muatannya.

46. Pelabuhan...

46. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
47. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
48. Pelabuhan Perikanan adalah sebagai sarana pokok untuk kegiatan usaha penangkapan ikan dan mempunyai peranan yang sangat strategis penting di dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap.
49. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
50. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengendalian air, sumber daya air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
51. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
52. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah perlengkapan pengelolaan air limbah bisa berupa pipa ataupun lainnya yang dipergunakan untuk membantu air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan.
53. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
54. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
55. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau TPST.
56. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
57. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
58. Badan air dengan kode BA adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati
59. Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan...

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

60. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan Kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
61. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
62. Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang pertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun pada tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
63. Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk suatu kota atau bagian wilayah kota.
64. Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
65. Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
66. Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
67. Taman Wisata Alam dengan kode TWA adalah Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
68. Kawasan Imbuhan Air Tanah dengan kode LGE-4 adalah Kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

69. Kawasan...

69. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
70. Kawasan Pertanian dengan kode P adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
71. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
72. Kawasan Perikanan dengan kode IK adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
73. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
75. Kawasan Pariwisata dengan kode W adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
76. Kawasan Permukiman dengan kode PM adalah Kawasan Budidaya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar Kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.
77. Kawasan Perumahan dengan kode R adalah Kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
78. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan Kawasan komersial.

79. Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah Ruang terbuka di bagian Wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa Badan Air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
80. Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR adalah Kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasilitas umum, fasilitas sosial, RTNH dan Tempat Evakuasi Bencana).
81. Kawasan Campuran dengan kode C adalah yang memiliki dua fungsi Pemanfaatan Ruang atau lebih yang bersinergi baik dalam satu bangunan maupun bangunan terpisah atau blok terpisah yang memiliki integrasi fungsional dan fisik antar komponen fungsi Pemanfaatan Ruang.
82. Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
83. Kawasan Perkantoran dengan kode KT adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
84. Kawasan Transportasi dengan kode TR adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
85. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
86. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
87. Ketentuan Umum Zonasi Kota adalah Ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang/penataan Kota dan unsur-unsur Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang sesuai dengan RTRW Kota.
88. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
89. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan

indikasi...

indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

90. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.
91. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program Pemanfaatan Ruang.
92. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
93. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
94. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Rencana Tata Ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
95. Ketentuan Pemberian Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
96. Ketentuan Pemberian Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
97. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penyusunan Qanun ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman untuk penyusunan rencana rinci Tata Ruang di Wilayah Kota;
 - b. dasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
 - c. acuan penyusunan RPJPD;
 - d. acuan penyusunan RPJMK;
 - e. acuan dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
 - f. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam Wilayah Kota;
 - g. acuan lokasi investasi dalam Wilayah Kota yang dilakukan Pemerintah, Masyarakat dan swasta; dan
 - h. acuan dalam administrasi pertanahan.
- (2) Ruang lingkup Qanun ini meliputi:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup dan wilayah perencanaan;
 - c. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Wilayah Kota;
 - d. rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - e. rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
 - f. Kawasan Strategis Kota;
 - g. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
 - h. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
 - i. kelembagaan;
 - j. hak, kewajiban, dan peran Masyarakat;
 - k. penyidikan;
 - l. ketentuan pidana;
 - m. audit Tata Ruang;
 - n. ketentuan penutup;
 - o. penjelasan; dan
 - p. lampiran.

Bagian Kedua
Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi Kota, berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar terdiri atas:
 - a. Pulau Weh;
 - b. Pulau Seulako;
 - c. Pulau Rubiah;
 - d. Pulau Klah;
 - e. Pulau Rondo;
 - f. Pulau Rondo Selatan;
 - g. Pulau Batu Runcing;

h. Pulau...

- h. Pulau Batu Kembar;
 - i. Pulau Batu Tengah;
 - j. Pulau Batulah Utara;
 - k. Pulau Batulah Selatan;
 - l. Pulau Batulah Tengah; dan
 - m. Pulau Ujung Ba'U.
- (2) Wilayah administrasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara astronomis terletak pada $95^{\circ}13'02''$ sampai dengan $95^{\circ}22'36''$ Bujur Timur dan $05^{\circ}46'28''$ sampai dengan $05^{\circ}54'28''$ Lintang Selatan seluas kurang lebih 12.167 (dua belas ribu seratus enam puluh tujuh) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Sukakarya terdiri atas:
 - 1. Gampong Kuta Ateuh seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektare;
 - 2. Gampong Kuta Timu seluas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektare;
 - 3. Gampong Kuta Barat seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektare;
 - 4. Gampong Aneuk Laot seluas kurang lebih 416 (empat ratus enam belas) hektare; dan
 - 5. Gampong Krueng Raya seluas kurang lebih 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hektare.
 - b. Kecamatan Sukajaya terdiri atas:
 - 1. Gampong Ie Meulee seluas kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hektare;
 - 2. Gampong Ujoeng Kareung seluas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektare;
 - 3. Gampong Anoe Itam seluas kurang lebih 970 (sembilan ratus tujuh puluh) hektare;
 - 4. Gampong Cot Ba'U seluas kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) hektare;
 - 5. Gampong Cot Abeuk seluas kurang lebih 216 (dua ratus enam belas) hektare;
 - 6. Gampong Balohan seluas kurang lebih 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) hektare; dan
 - 7. Gampong Jaboi seluas kurang lebih 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hektare.
 - c. Kecamatan Sukamakmue terdiri:
 - 1. Gampong Beurawang seluas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektare;
 - 2. Gampong Keunekai seluas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektare;
 - 3. Gampong Paya seluas kurang lebih 1.792 (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua) hektare;
 - 4. Gampong Batee Shok seluas kurang lebih 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) hektare;
 - 5. Gampong Paya Seunara seluas 898 (delapan ratus delapan puluh delapan) hektare; dan
 - 6. Gampong Iboih seluas kurang lebih 2.326 (dua ribu tiga ratus dua puluh enam) hektare.
- (3) Wilayah perencanaan RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana

tercantum...

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan tata ruang berbasis pariwisata, perikanan, perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui keterpaduan pembangunan antar sektor yang mengedepankan prinsip berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diwujudkan melalui kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang;
 - c. kebijakan pengembangan KSK.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang fungsional, hirarki dan terintegrasi;
 - b. kebijakan pengembangan Sistem Jaringan Transportasi;
 - c. kebijakan pengembangan Sistem Jaringan Energi;
 - d. kebijakan pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - e. kebijakan pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - f. kebijakan pengembangan Infrastruktur Perkotaan.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kebijakan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Lindung;
 - b. kebijakan penataan dan pengembangan Kawasan Perikanan;
 - c. kebijakan penataan dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - d. kebijakan pengembangan kawasan kota tua;
 - e. kebijakan penataan dan pengembangan Kawasan Permukiman;
 - f. kebijakan penataan dan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - g. kebijakan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - h. kebijakan...

- h. kebijakan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara.
- (5) Kebijakan pengembangan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kebijakan pengembangan sektor ekonomi unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah; dan
 - b. kebijakan perlindungan dan pengelolaan kawasan yang berfungsi mengatur tata air dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui strategi Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang fungsional, hirarki, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui strategi:
- a. mengembangkan Sistem Pusat Pelayanan yang mendukung perwujudan fungsi Kota sebagai PKW dan PKSN;
 - b. mewujudkan struktur dan hirarki Sistem Pusat Pelayanan yang dilengkapi sarana dan prasarana minimum; dan
 - c. mewujudkan Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kegiatan regional.
- (3) Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui strategi:
- a. membangun Jalan lingkar Pulau Weh;
 - b. meningkatkan kapasitas Jalan;
 - c. menyediakan sarana penunjang Jalan;
 - d. membangun Jalan lokal dan Jalan lingkungan;
 - e. membangun Terminal Barang;
 - f. mengembangkan Pelabuhan Utama;
 - g. mengembangkan terminal untuk kepentingan minyak dan gas;
 - h. meningkatkan status Pelabuhan Perikanan;
 - i. membangun bandar udara baru.
- (4) Kebijakan pengembangan Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui strategi:
- a. meningkatkan penyediaan tenaga listrik untuk mendukung perwujudan PKSN Sabang;
 - b. memperluas jangkauan pelayanan dan pemerataan pasokan tenaga listrik ke seluruh Wilayah Kota; dan
 - c. mengembangkan sumber energi baru.
- (5) Kebijakan pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilaksanakan melalui strategi:

a. peningkatan...

- a. peningkatan jaringan pelayanan pengumpan (feeder) dan pulau-pulau di Barat Sumatera untuk melayani PKSN Sabang; dan
 - b. memperluas jangkauan pelayanan jaringan kabel serat optik yang terintegrasi dengan jaringan Jalan utama di seluruh Wilayah Kota.
- (6) Kebijakan pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, dilaksanakan melalui strategi:
- a. memelihara Bendungan Paya Seunara; dan
 - b. membangun talud sungai yang berfungsi sebagai pengendali banjir.
- (7) Kebijakan pengembangan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, melalui strategi:
- a. memperluas jangkauan pelayanan SPAM, SPAL, dan Sistem Jaringan Persampahan ke seluruh Wilayah Kota; dan
 - b. membangun Sistem Jaringan Drainase yang berhirarki dan terpadu.
- (8) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, dilaksanakan melalui strategi:
- a. memaksimalkan fungsi utama Kawasan Lindung melalui program-program perlindungan dan pengamanan; dan
 - b. menerapkan pola pengelolaan Kawasan Lindung berbasis masyarakat.
- (9) Kebijakan penataan dan pengembangan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, dilaksanakan melalui strategi:
- a. meningkatkan fungsi Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana Kawasan Perikanan tangkap.
- (10) Kebijakan Penataan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, dilaksanakan melalui strategi:
- a. meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi pariwisata berupa peningkatan kapasitas jaringan Jalan dan pembangunan Jalan lingkar; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata.
- (11) Kebijakan pengembangan kawasan kota tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d, dilaksanakan melalui strategi:
- a. revitalisasi bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana pendukung.
- (12) Kebijakan penataan dan pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e, dilaksanakan melalui strategi:
- a. menata Kawasan Permukiman eksisting;
 - b. mendorong...

- b. mendorong pengembangan Kawasan Permukiman ke bagian timur yang merupakan Kawasan cepat tumbuh berbasis Jalan utama; mendorong pengembangan Kawasan Permukiman ke bagian tengah; dan
 - c. meremajakan Kawasan Permukiman tidak layak huni baik legal maupun ilegal.
- (13) Kebijakan penataan dan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf f, dilaksanakan melalui strategi:
- a. revitalisasi kawasan pasar rakyat guna meningkatkan daya saing; dan
 - b. menata dan mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa yang telah tumbuh di sepanjang koridor Jalan utama.
- (14) Kebijakan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g, dilaksanakan melalui strategi:
- a. mendorong pembangunan industri perikanan tangkap;
 - b. membangun sarana dan prasarana penunjang kawasan industri; dan
 - c. mendorong terwujudnya industri dengan menerapkan prinsip industri hijau.
- (15) Kebijakan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h, dilaksanakan melalui strategi:
- a. memanfaatkan Ruang di Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara yang selaras dengan fungsinya; dan
 - b. memfasilitasi penyediaan ruang untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara untuk mendukung perwujudan PKSN Sabang.
- (16) Kebijakan pengembangan sektor ekonomi unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, dilaksanakan melalui strategi:
- a. mengembangkan kawasan perikanan tangkap, perdagangan, dan industri; dan
 - b. mengembangkan Kawasan Transportasi melalui penyediaan fasilitas pendukung dalam rangka meningkatkan konektivitas Wilayah Kota, regional, nasional, dan/atau internasional.
- (17) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan kawasan yang berfungsi mengatur tata air dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, dilaksanakan melalui strategi:
- a. melindungi ekosistem Taman Wisata Alam, hutan lindung, dan kawasan imbuhan air tanah berbasis kearifan lokal; dan

b. memanfaatkan...

- b. memanfaatkan jasa ekosistem Taman Wisata Alam, hutan lindung, dan kawasan imbuhan air tanah berbasis masyarakat.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota, meliputi:
 - a. Sistem Pusat Pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai rencana Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

- (1) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota Kuta Ateuh di Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya yang merupakan pusat pelayanan administrasi pemerintahan dan ekonomi untuk melayani seluruh Wilayah Kota dan/atau regional; dan
 - b. Pusat Pelayanan Kota Lhok Igeuh di Gampong Ujoeng Kareung Kecamatan Sukajaya yang merupakan pusat pelayanan kesehatan dan sosial untuk melayani seluruh Wilayah Kota dan/atau regional.
- (2) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan pusat pelayanan administrasi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial yang melayani sub Wilayah Kota meliputi:

a. Sub...

- a. Sub Pusat Pelayanan Kota Balohan di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota Batee Shok di Gampong Batee Shok Kecamatan Sukamakmue;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota Cot Ba'U di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota Keunekai di Gampong Keunekai Kecamatan Sukamakmue.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan pusat pelayanan administrasi pemerintahan, ekonomi, sosial dan kesehatan yang melayani skala lingkungan Wilayah Kota, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kuta Timu di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Ie Meulee di Gampong Ie Meulee Kecamatan Sukajaya;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Anoe Itam di Gampong Anoe Itam Kecamatan Sukajaya;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Paya Seunara di Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Cot Abeuk di Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Jaboi di Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Beurawang di Gampong Beurawang Kecamatan Sukajaya;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Paya di Gampong Paya Kecamatan Sukamakmue;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Krueng Raya di Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Iboih di Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue; dan
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Aneuk Laot di Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Sistem Jaringan Transportasi;
- b. Sistem Jaringan Energi;
- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. Infrastruktur Perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

(1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. Sistem Jaringan Jalan;

b. Sistem...

- b. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - c. Sistem Jaringan Transportasi laut; dan
 - d. Bandar Udara Umum.
- (2) Ketentuan mengenai rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 12

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Sekunder;
 - c. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - d. Terminal Penumpang;
 - e. Terminal Barang;
 - f. Jembatan Timbang; dan
 - g. Jembatan
- (2) Jalan kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer-1, terdiri atas:
 - 1. Jln. Cot damar - Km .0;
 - 2. Jln. Pusat Kota Sabang - Cot Damar;
 - 3. Jln. Balohan - Pusat Kota Sabang;
 - 4. Jln. Prof. A. Majid Ibrahim;
 - 5. Jln. Cot Damar - Balohan;
 - 6. Jln. Perdagangan;
 - 7. Jln. Yos Sudarso;
 - 8. Jln. Teuku Umar; dan
 - 9. Jln. Diponegoro.
 - b. Jalan Kolektor Primer-3 yaitu Jl. Aneuk Laot-Balohan.
- (3) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di setiap gampong.
- (4) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di setiap gampong.
- (5) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Terminal Penumpang Tipe C terdapat di:
- a. Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya; dan
 - b. Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue.
- (6) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa terminal barang berada di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya.
- (7) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya.
- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada di:

a. Kecamatan...

- a. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Anoe Itam, Gampong Ie Meulee, dan Gampong Jaboi;
- b. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Ateuh, Gampong Aneuk Laot, dan Gampong Krueng Raya; dan
- c. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Beurawang, Gampong Keunekai, Gampong Paya, Gampong Batee Shok, Gampong Paya Seunara, dan Gampong Iboih.

Pasal 13

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, adalah Pelabuhan Penyeberangan kelas I Balohan yang berada di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya.

Pasal 14

- (1) Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah Pelabuhan Laut, meliputi:
 - a. Pelabuhan Utama;
 - b. Terminal Khusus; dan
 - c. Pelabuhan Perikanan.
- (2) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Pelabuhan Sabang yang berada di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya.
- (3) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. terminal khusus dermaga yacht Lhok Weng yang berada di Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue;
 - b. terminal untuk kepentingan minyak dan gas yang berada di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya; dan
 - c. terminal untuk kepentingan navigasi Sabang yang berada di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya.
- (4) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Ie Meulee di Gampong Ie Meulee Kecamatan Sukajaya; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Keneukai di Gampong Keunekai Kecamatan Sukamakmue.

Pasal 15

Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, berupa bandar udara pengumpan, meliputi:

- a. Bandar Udara Maimun Saleh yang berada di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya; dan
- b. Bandar Udara Ujoeng Seuke di Gampong Anoe Itam Kecamatan Sukajaya.

Paragraf...

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya; dan
 - b. Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya.
- (2) Ketentuan mengenai rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 17

- (1) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang meliputi:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Aneuk Laot yang berada di Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya; dan
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Cot Abeuk di Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang meliputi:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Aneuk Laot yang berada di Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya; dan
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cot Abeuk yang berada di Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang meliputi:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Iboih yang berada di Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lhok Pria Laot yang berada di Gampong Batee Shok Kecamatan Sukamakmue;
 3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Jaboi yang berada di Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya.
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang berada di Gampong Batee Shok Kecamatan Sukamakmue; dan
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang berada di Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue.

(2) Infrastruktur...

- (2) Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di berada di setiap gampong;
 - b. Gardu Listrik yang berada di:
 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Jaboi, dan Gampong Anoe Itam;
 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, Gampong Aneuk Laot, dan Gampong Krueng Raya; dan
 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Paya, Gampong Paya Seunara, Gampong Keunekai, Gampong Beurawang, Gampong Batee Shok, dan Gampong Iboih.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan mengenai rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 19

- (1) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, berupa jaringan kabel serat optik yang berada di setiap gampong.
- (2) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (3) Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa stasiun transmisi (sistem televisi) yang berada di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya.
- (4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa menara telekomunikasi *Base Transceiver Station* (BTS) yang berada di:
 - a. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Cot Ba'U, Gampong Ie Meulee, Gampong Jaboi, dan Gampong Anoe Itam;
 - b. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Ateuh, dan Gampong Kuta Barat; dan
 - c. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Paya Seunara, Gampong Keunekai, dan Gampong Iboih.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut menara telekomunikasi *Base Transceiver Station (BTS)* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan mengenai rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 21

- (1) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. saluran bendungan Paya Seunara yang berada di Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Paya Seunara dan Gampong Krueng Raya;
 - b. talud sungai yang berada di:
 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Anoe Itam, dan Gampong Jaboi;
 2. Kecamatan Sukakarya yaitu Gampong Kuta Ateuh; dan
 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Paya Seunara, Gampong Batee Shok, Gampong Paya, Gampong Beurawang, Gampong Keunekai, dan Gampong Iboih.
- (2) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, berupa Bendungan Paya Seunara yang berada di Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue.

Paragraf 5
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 22

- (1) Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana;
 - f. Sistem Drainase;

g. Jalur...

- g. Jalur Sepeda; dan
 - h. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Ketentuan mengenai rencana Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 23

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Perpipaan.
- (2) Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Jaringan Air Baku;
 - c. Unit Produksi;
 - d. Jaringan Produksi; dan
 - e. Unit Distribusi;
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bangunan pengambil air baku yang berada di:
- a. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Jaboi dan Gampong Anoe Itam;
 - b. Kecamatan Sukakarya yaitu Gampong Aneuk Laot; dan
 - c. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Paya, Gampong Paya Seunara, dan Gampong Batee Shok.
- (4) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Sukajaya yaitu Gampong Anoe Itam;
 - b. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Timu dan Gampong Aneuk Laot; dan
 - c. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Paya Seunara dan Gampong Batee Shok.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang berada di:
 - 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Jaboi dan Gampong Anoe Itam;
 - 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Timu dan Gampong Aneuk Laot; dan
 - 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Batee Shok dan Gampong Paya Seunara.
 - b. bangunan penampung air yang berada di:
 - 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Cot Ba'U, dan Gampong Ie Meulee;
 - 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, dan Gampong Krueng Raya, dan
 - 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Paya Seunara dan Gampong Iboih.

(6) Jaringan...

- (6) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berada di setiap gampong.
- (7) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa jaringan distribusi pembagi yang berada di:
 - a. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Jaboi, Gampong Cot Abeuk, Gampong Cot Ba'U, Gampong Ujoeng Kareung, dan Gampong Anoe Itam;
 - b. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Krueng Raya dan Gampong Aneuk Laot; dan
 - c. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Keunekai, Gampong Batee Shok, Gampong Paya Seunara dan Gampong Iboih.

Pasal 24

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sistem terpusat skala permukiman yang berada di:
 - a. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Cot Ba'U, Gampong Ie Meulee, dan Gampong Ujoeng Kareung;
 - b. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Ateuh, Gampong Krueng Raya, dan Gampong Aneuk Laot; dan
 - c. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Paya Seunara dan Gampong Iboih.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem terpusat skala Kawasan Peruntukan Industri yang berada di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya.

Pasal 25

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, berupa tempat pengelolaan limbah B3 yang terdapat di Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya.

Pasal 26

- (1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:

a. Kecamatan...

- a. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Ie Meulee, Gampong Anoe Itam, dan Gampong Cot Ba'U;
 - b. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Barat, Gampong Aneuk Laot, dan Gampong Krueng Raya; dan
 - c. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Iboih, Gampong Keunekai, dan Gampong Batee Shok.
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya.
 - (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya.

Pasal 27

- (1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan Jalan meliputi:
 - a. Jln. Pusat Kota Sabang-Cot Damar-Jln. Balohan-Aneuk Laot;
 - b. Jln. Cut Meutia-Jln Sultan Hasanuddin-Jln O. Soerapati;
 - c. Jln. T. Panglima Polem-Jln. Teuku Umar-Jln. O. Soerapati;
 - d. Jln. T. Panglima Polem-Jln. T. Hamzah-Jln. Sarinah;
 - e. Jln. Perdagangan-Jln. Teuku Umar-Jln. Diponegoro;
 - f. Jln. T. Panglima Polem-Jln. Sultan Iskandar Muda;
 - g. Jln. Balohan-Pusat Kota Sabang-Jln. Yos Sudarso;
 - h. Jln. Jenderal A. Yani-Jln. Sultan Hasanuddin;
 - i. Jln. Letjend. S. Parman I-Jalan O. Surapati;
 - j. Jln. H. Agussalim I-Jln. Tengku Chik Ditiro;
 - k. Jln. Prof. A. Majid Ibrahim-Jln. Diponegoro;
 - l. Jln. T. Cut Ali-Jln. Sultan Iskandar Muda
 - m. Jln. T. Nyak Arif-Jln. Tengku Chik Ditiro;
 - n. Jln. Cot Damar-Km. 0 (P. Weh/Sabang);
 - o. Jln. Pusat Kota Sabang-Cot Damar; dan
 - p. Jln. Desa Nelayan.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Barat, Gampong Krueng Raya, dan Gampong Aneuk Laot;
 - b. Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya; dan
 - c. Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue.

Pasal 28

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;

b. Jaringan...

- b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Cot Ba'U, dan Gampong Ujoeng Kareung; dan
 - b. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Ateuh, dan Gampong Kuta Barat.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di setiap gampong.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di setiap gampong.

Pasal 29

Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g, berada di:

- a. Jln. Pusat Kota Sabang-Cot Damar;
- b. Jln. Ie Meulee-Bak Geuteum;
- c. Jln. T. Panglima Polem;
- d. Jln. Perdagangan;
- e. Jln. Teuku Umar;
- f. Jln. T. Cut Ali II;
- g. Jln. Malahayati; dan
- h. Jln. T. Cut Ali I.

Pasal 30

Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h, terdapat di:

- a. Jln. Pusat Kota Sabang-Cot Damar;
- b. Jln. T. Panglima Polem;
- c. Jln. Teuku Umar;
- d. Jln. T. Cut Ali II;
- e. Jln. Malahayati;
- f. Jln. Perdagangan; dan
- g. Jln. T. Cut Ali I.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian...

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 32

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air (BA);
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB);
- c. Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- e. Kawasan Konservasi (KS);
- f. Kawasan Lindung Geologi (LGE); dan
- g. Kawasan Ekosistem Mangrove (EM).

Pasal 33

Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a seluas kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Anoe Itam, dan Gampong Jaboi;
- b. Kecamatan Sukakarya Gampong Aneuk Laot dan Gampong Krueng Raya; dan
- c. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Paya Seunara, Gampong Batee Shok, dan Gampong Iboih.

Pasal 34

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas kurang lebih 3.198 (tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) hektare yang berada di:

- a. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Anoe Itam, Gampong Cot Abeuk, Gampong Cot Ba'U, dan Gampong Jaboi;
- b. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Aneuk laot dan Gampong Krueng Raya; dan
- c. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Batee Shok, Gampong Paya, Gampong Paya Seunara, Gampong Beurawang, Gampong keunekai dan Gampong Iboih.

Pasal 35

Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, seluas kurang lebih 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hektare meliputi:

- a. Kawasan Sempadan pantai seluas kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hektare, yang berada di:
 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, dan Gampong Anoe Itam;
 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Barat, dan Gampong Krueng Raya; dan
 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Paya, Gampong Paya Seunara, Gampong Batee Shok, Gampong Beurawang, Gampong Keunekai, dan Gampong Iboih.

b. Kawasan...

- b. Kawasan Sempadan danau seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare yang berada di Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya; dan
- c. Kawasan Sempadan bendungan seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektare yang berada di Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue.

Pasal 36

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, seluas kurang lebih 290 (dua ratus sembilan puluh) hektare terdiri atas:
 - a. Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Taman Kota (RTH-2);
 - c. Taman Kecamatan (RTH-3);
 - d. Pemakaman (RTH-7); dan
 - e. Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hektare berada di:
 - 1. Kecamatan Sukajaya yaitu Gampong Cot Ba'U;
 - 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Timu dan Gampong Aneuk Laot; dan
 - 3. Kecamatan Sukamakmue yaitu Gampong Paya Seunara.
- (3) Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektare berada di:
 - 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, dan Gampong Cot Ba'U;
 - 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Barat, Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, dan Gampong Krueng Raya; dan
 - 3. Kecamatan Sukamakmue yaitu Gampong Paya Seunara.
- (4) Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektare berada di:
 - 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Cot Ba'U, Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, dan Gampong Jaboi; dan
 - 2. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Batee Shok, Gampong Paya Seunara, dan Gampong Iboih.
- (5) Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 4 (empat) Hektare berada di:
 - 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Ie Meulee, dan Gampong Cot Ba'U; dan
 - 2. Kecamatan Sukakarya yaitu Gampong Kuta Ateuh dan Gampong Kuta Barat.
- (6) Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 19 (sembilan belas) hektare berada di:
 - 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Anoe Itam, dan Gampong Cot Ba'U; dan

2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Aneuk Laot dan Gampong Kuta Barat.

Pasal 37

Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, adalah Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) seluas kurang lebih 1.247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) hektare terdapat di Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue.

Pasal 38

Kawasan Lindung Geologi (LGE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, adalah Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah berupa Kawasan Imbuhan Air Tanah (LGE-4) yang seluas kurang lebih 1.302 (seribu tiga ratus dua) hektare berada di:

1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Ujoeng Kareung, dan Gampong Jaboi;
2. Kecamatan Sukakarya yaitu Gampong Krueng Raya; dan
3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Beurawang, Gampong Keunekai, Gampong Batee Shok, Gampong Paya, dan Gampong Iboih.

Pasal 39

Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektare berada di:

1. Kecamatan Sukajaya yaitu Gampong Jaboi;
2. Kecamatan Sukakarya yaitu Gampong Krueng Raya; dan
3. Kecamatan Sukamakmue yaitu Gampong Iboih.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 40

- (1) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Badan Jalan (BJ);
 - b. Kawasan Perikanan (IK);
 - c. Kawasan Pertanian (P);
 - d. Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - e. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
 - f. Kawasan Pariwisata (W);
 - g. Kawasan Permukiman (PM);
 - h. Kawasan Campuran C);
 - i. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
 - j. Kawasan Perkantoran (KT);
 - k. Kawasan Transportasi (TR); dan
 - l. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (2) Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektare berada di:
 1. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Barat, dan Gampong Kuta Timu; dan

2. Kecamatan...

2. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoei Itam, Gampong Cot Abeuk, dan Gampong Cot Ba'U.
- (3) Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Perkebunan (P-3) seluas kurang lebih 1.938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) hektare berada di:
 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Jaboi, Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Cot Ba'U, Gampong Ie Meulee, Gampong Anoe Itam, dan Gampong Ujoeng Kareung;
 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Aneuk Laot dan Gampong Krueng Raya; dan
 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Beurawang, Gampong Keunekai, Gampong Paya Seunara, Gampong Paya, Gampong Batee Shok, dan Gampong Iboih.
- (4) Kawasan Perikanan (IK) dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1) seluas kurang lebih 2 (dua) hektare berada di:
 1. Kecamatan Sukamakmue yaitu Gampong Keunekai; dan
 2. Kecamatan Sukajaya yaitu Gampong Ie Meulee.
- (5) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) hektare berada di Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan dan Gampong Jaboi.
- (6) Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare berada di Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya dan Gampong Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya; dan
 - b. Kawasan Panas Bumi (PB) seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare berada di Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya.
- (7) Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektare berada di:
 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Jaboi, Gampong Balohan, Gampong Cot Ba'U, Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, dan Gampong Anoe Itam;
 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Barat, Gampong Kuta Ateuh, Gampong Aneuk Laot, dan Gampong Krueng Raya; dan
 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Batee Shok, Gampong Paya, dan Gampong Iboih.
- (8) Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas kurang lebih 2.004 (dua ribu empat) hektare meliputi:

a. Kawasan...

- a. Kawasan Perumahan (R) seluas kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) hektare berada di setiap gampong;
 - b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) yang seluas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektare berada di setiap gampong; dan
 - c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR) seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektare yang berada di:
 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Cot Ba'U, dan Gampong Aneuk Laot; dan
 2. Kecamatan Sukamakmue yaitu Gampong Paya Seunara.
- (9) Kawasan Campuran (C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, seluas kurang lebih 519 (lima ratus Sembilan belas) hektare berada di:
1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Cot Ba'U, dan Gampong Anoe Itam;
 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, Gampong Kuta Ateuh, dan Gampong Aneuk Laot; dan
 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Batee Shok dan Gampong Paya Seunara.
- (10) Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, seluas kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hektare berada di:
1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk, Gampong Cot Ba'U, Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, dan Gampong Jaboi;
 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Barat, Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Ateuh, Gampong Aneuk Laot, dan Gampong Krueng Raya; dan
 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Beurawang, Gampong Batee Shok, dan Gampong Paya Seunara.
- (11) Kawasan Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektare berada di:
1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Cot Ba'U, Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, dan Gampong Jaboi;
 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Barat, Gampong Krueng Raya, dan Gampong Aneuk Laot; dan
 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Keunekai dan Gampong Iboih.
- (12) Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, seluas kurang lebih 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hektare berada di:

1. Kecamatan...

1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Cot Ba'U, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Anoe Itam, dan Gampong Jaboi;
 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Timu, Gampong Krueng Raya, dan Gampong Aneuk Laot; dan
 3. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Paya Seunara dan Gampong Iboih.
- (13) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l seluas kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektare, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam bentuk aset Wilayah pertahanan meliputi pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara;
 - b. aset Wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini;
 - c. aset Wilayah pertahanan lainnya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu Kawasan Strategis Kota

Pasal 41

Kawasan strategis di Kota Sabang, terdiri atas:

- a. Kawasan strategis nasional; dan
- b. KSK.

Pasal 42

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a, meliputi:

- a. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; dan
- b. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, yaitu Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 43

(1) Penetapan KSK sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf b, meliputi:

- a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Sabang Bagian Timur, terdiri atas:
 1. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Barat, Gampong Kuta Timu, Gampong Krueng Raya, dan Gampong Aneuk Laot;

2. Kecamatan...

2. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Anoe Itam, Gampong Cot Ba'U, Gampong Ie Meulee, Gampong Ujoeng Kareung, Gampong Balohan, dan Gampong Cot Abeuk;
 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Batee Shok dan Gampong Paya Seunara.
- b. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Sabang Bagian Barat, terdiri atas:
1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Jaboi, Gampong Balohan, dan Gampong Cot Abeuk;
 2. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Beurawang, Gampong Keunekai, Gampong Paya, Gampong Iboih, Gampong Paya Seunara, Gampong Batee Shok; dan
 3. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Aneuk Laot dan Gampong Krueng Raya.
- (2) Ketentuan mengenai rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 44

- (1) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui optimalisasi peran dan fungsi Pelabuhan Sabang.
- (2) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, untuk mewujudkan kawasan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan keanekaragaman hayati, keseimbangan neraca air, keseimbangan iklim makro, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan perlindungan Kawasan Rawan Bencana.

Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 45

- (1) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menata dan mengembangkan kawasan Pelabuhan Sabang Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya;
 - b. membangun kawasan Bandar Udara Ujong Seukee Gampong Anoe Itam Kecamatan Sukajaya;

c. menata...

- c. menata dan mengembangkan kawasan Pelabuhan Perikanan yang berada di Gampong Ie Meulee Kecamatan Sukajaya;
 - d. menata dan mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa pada koridor Jalan O. Surapati, koridor Jalan Malahayati, Koridor Jalan Pusat Kota Sabang-Cot Damar, koridor Jalan Yos Sudarso, dan koridor Jalan Pusat Kota Sabang-Balohan;
 - e. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berada di Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan dan Gampong Jaboi;
 - f. menata dan mengembangkan kawasan *recreational waterfront city* meliputi kawasan Teluk Balohan dan kawasan Sabang Fair; dan
 - g. mengembangkan kawasan kota tua yang berada di:
 - 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Ie Meulee dan Gampong Cot Ba'U; dan
 - 2. Kecamatan Sukakarya meliputi Gampong Aneuk Laot, Gampong, Gampong Kuta Barat, Gampong Kuta Timu, dan Gampong Kuta Ateuh.
- (2) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. melindungi dan melestarikan Taman Wisata Alam Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue;
 - b. melindungi, rehabilitasi, dan mengelola kawasan imbuhan air tanah yang berada di:
 - 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Ujoeng Kareung, dan Gampong Jaboi;
 - 2. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Batee Shok, Gampong Paya, Gampong Beurawang, Gampong keunekai dan Gampong Iboih; dan
 - 3. Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya.
 - c. melindungi, rehabilitasi, dan mengelola kawasan Hutan Lindung yang berada di:
 - 1. Kecamatan Sukajaya meliputi Gampong Cot Abeuk dan Gampong Jaboi
 - 2. Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya yaitu; dan
 - 3. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Batee Shok, Gampong Paya, Gampong Paya Seunara, Gampong Beurawang, Gampong keunekai dan Gampong Iboih.
 - d. menata dan mengembangkan gampong wisata yang berada di:
 - 1. Kecamatan Sukajaya yaitu Gampong Jaboi; dan
 - 2. Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Beurawang, Gampong Keunekai, Gampong Paya, Gampong Paya Seunara dan Gampong Batee Shok.
 - e. menata dan mengembangkan kawasan ekowisata yang berada di Kecamatan Sukamakmue meliputi Gampong Paya, Gampong Batee Shok, dan Gampong Iboih.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota, dilaksanakan melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. SPPR.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf a, dilakukan melalui pemberian:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam hal rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional dan belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang, KKPR diberikan dalam bentuk rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Mekanisme pemberian KKPR dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Indikasi Program Utama Perwujudan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. instansi pelaksana;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. Swasta;

e. badan...

- e. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah; dan
 - f. Masyarakat.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut:
- a. tahap pertama, tahun 2025-2029 diprioritaskan pada pembangunan, peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, tahun 2030-2034 diprioritaskan pada pembangunan, peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, tahun 2035-2039 diprioritaskan pada pembangunan, peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - d. tahap keempat, tahun 2040-2044 diprioritaskan pada pembangunan, peningkatan fungsi dan pengembangan; dan
 - e. tahap kelima, tahun 2045 diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pematapan.
- (6) Ketentuan Program Utama Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kota;
- b. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif;
- c. pengenaan sanksi;
- d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi Kota

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. penyeragaman Ketentuan Umum Zonasi di seluruh Wilayah Kota untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. landasan bagi penyusunan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan Kota; dan
 - d. dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang terdiri dari KDH, KDB, dan KLB; dan
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kota Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Wilayah Kota.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan...

- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pusat Pelayanan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Transportasi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Energi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Infrastruktur Perkotaan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air (BA);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi (KS);
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi (LGE);
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove (EM);
 - h. Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan (BJ);
 - i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian (P);
 - j. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan (IK);
 - k. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - l. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
 - m. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata (W);
 - n. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman (PM);
 - o. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran (C);
 - p. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa (K);
 - q. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran (KT);
 - r. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi (TR); dan
 - s. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (6) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan khusus KKOP;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya;
 - c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - d. ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - e. ketentuan khusus Kawasan Sempadan; dan
 - f. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan permukiman yang didukung oleh fasilitas umum dan fasilitas sosial skala Kota;
 2. penyediaan RTH dan RTNH;
 3. kegiatan perkantoran;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa skala regional/kota;
 5. pengembangan Infrastruktur Perkotaan;
 6. kegiatan pariwisata dan rekreasi; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan industri kecil dan menengah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang berdampak lingkungan risiko rendah dan menengah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berdampak lingkungan risiko tinggi dan membahayakan kehidupan Masyarakat sehingga menurunkan fungsi Pusat Pelayanan Kota.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. jaringan Jalan dan kelengkapannya;
 2. jaringan drainase;
 3. jaringan air bersih;
 4. jaringan air limbah;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. jaringan listrik;
 7. pengelolaan persampahan;
 8. parkir;
 9. proteksi kebakaran; dan
 10. RTH.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan permukiman yang didukung oleh fasilitas umum dan fasilitas sosial skala kecamatan;
 2. RTH dan RTNH;
 3. kegiatan perkantoran;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 5. pengembangan Infrastruktur Perkotaan;
 6. kegiatan pariwisata dan rekreasi; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan industri kecil dan menengah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang berdampak lingkungan risiko rendah dan menengah.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berdampak lingkungan dengan risiko tinggi dan membahayakan kehidupan Masyarakat sehingga menurunkan fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. jaringan Jalan;
 2. jaringan drainase;
 3. jaringan air bersih;
 4. jaringan air limbah;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. jaringan listrik;
 7. pengelolaan persampahan;
 8. parkir;
 9. proteksi kebakaran; dan
 10. RTH.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan permukiman yang didukung oleh fasilitas umum dan fasilitas sosial skala gampong;
 2. RTH dan RTNH;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa skala gampong;
 4. pengembangan Infrastruktur Perkotaan;
 5. kegiatan pariwisata dan rekreasi; dan
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan...

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan industri kecil dan menengah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan yang berdampak lingkungan risiko rendah dan menengah.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berdampak lingkungan risiko tinggi dan membahayakan kehidupan Masyarakat sehingga menurunkan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. jaringan Jalan;
 - 2. jaringan drainase;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan air limbah;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. listrik;
 - 7. pengelolaan persampahan;
 - 8. parkir;
 - 9. proteksi kebakaran; dan
 - 10. RTH.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 53

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Transportasi laut; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar bandar udara.

Pasal 54

(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan kolektor primer;
- b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan lokal sekunder;
- c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan lingkungan sekunder;
- d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C;

e. Ketentuan...

- e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Barang;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jembatan Timbang; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jembatan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penyelenggaraan Jalan kolektor primer;
 - 2. penyediaan RTH; dan
 - 3. penyediaan RTNH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan di sepanjang sisi Jalan kolektor primer wajib memenuhi ketentuan garis sempadan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan pusat kegiatan yang akan menimbulkan gangguan lalu lintas wajib melakukan analisis dampak lalu lintas; dan
 - 3. pengembangan jaringan prasarana wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mendapat mengganggu fungsi Jalan kolektor primer.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. sarana dan prasarana penunjang keamanan dan keselamatan pengguna Jalan;
 - 2. Jaringan drainase;
 - 3. parkir; dan
 - 4. RTH.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penyelenggaraan Jalan lokal sekunder;
 - 2. penyediaan RTH; dan
 - 3. penyediaan RTNH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan di sepanjang sisi Jalan lokal sekunder wajib memenuhi ketentuan garis sempadan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan pusat kegiatan yang akan menimbulkan gangguan lalu lintas wajib melakukan analisis dampak lalu lintas; dan
 - 3. pengembangan...

3. pengembangan jaringan prasarana wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mendapat mengganggu fungsi Jalan lokal sekunder.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. sarana dan prasarana penunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 2. jaringan drainase; dan
 3. parkir.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penyelenggaraan Jalan lingkungan sekunder;
 2. penyediaan RTH; dan
 3. penyediaan RTNH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan di sepanjang sisi Jalan lingkungan sekunder wajib memenuhi ketentuan garis sempadan sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan pusat kegiatan yang akan menimbulkan gangguan lalu lintas wajib melakukan analisis dampak lalu lintas; dan
 3. pengembangan jaringan prasarana wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mendapat mengganggu fungsi Jalan lingkungan sekunder.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. sarana dan prasarana penunjang keamanan dan keselamatan pengguna Jalan;
 2. jaringan drainase; dan
 3. parkir.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Terminal Penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan; dan
 2. penyediaan...

2. penyediaan...

2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Terminal Penumpang Tipe C wajib memperhatikan rencana pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. fasilitas penyandang disabilitas; dan
 2. proteksi kebakaran.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Terminal Barang; dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Terminal Barang wajib memperhatikan rencana pengembangan Terminal Barang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi Terminal Barang.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. fasilitas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. proteksi kebakaran.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan untuk prasarana pelengkap Jembatan Timbang; dan
 2. penyediaan RTH.

b. kegiatan...

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jembatan Timbang wajib memperhatikan rencana pengembangan Jembatan Timbang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi Jembatan Timbang.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. lampu penerangan jalan;
 - 2. papan informasi; dan
 - 3. proteksi kebakaran.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan untuk prasarana pelengkap Jembatan; dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dan/atau kegiatan konstruksi lainnya di sekitar Jembatan wajib menjamin kekuatan struktur pondasi Jembatan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi Jembatan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. lampu penerangan jalan; dan
 - 2. rambu lalu lintas.

Pasal 55

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b berupa Pelabuhan Penyeberangan kelas I, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Pelabuhan Penyeberangan kelas I; dan
 - 2. penyediaan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. penyediaan sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan...

- peraturan perundang-undangan dan memiliki izin; dan
2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Pelabuhan Penyeberangan kelas I wajib memperhatikan rencana Pengembangan kepelabuhanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Pelabuhan Penyeberangan kelas I.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. lampu penerangan jalan; dan
 2. rambu lalu lintas.

Pasal 56

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan Utama;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Khusus.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Pelabuhan Utama; dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Pelabuhan Utama wajib memperhatikan rencana pengembangan kepelabuhanan; dan
 2. penyediaan sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Pelabuhan Utama.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. lampu penerangan jalan; dan
 2. rambu lalu lintas.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan...

1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Pelabuhan Perikanan;
 2. penyediaan RTH; dan
 3. kegiatan wisata kuliner dan rekreasi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Pelabuhan Perikanan wajib memperhatikan rencana pengembangan kepelabuhanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
1. lampu penerangan jalan; dan
 2. rambu lalu lintas.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Terminal Khusus; dan
 2. penyediaan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Terminal Khusus wajib memperhatikan rencana pengembangan kepelabuhanan; dan
 2. penyediaan sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Khusus.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
1. lampu penerangan jalan; dan
 2. rambu lalu lintas.

Pasal 57

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. penyediaan...

1. penyediaan sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan bandar udara wajib memenuhi ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, memperhatikan rencana pengembangan, dan memiliki izin dari penyelenggara bandar udara.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi bandar udara.
- c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
1. lampu penerangan Jalan; dan
 2. rambu lalu lintas.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 58

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 2. penyediaan RTH.

b. kegiatan...

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan di sekitar pembangkitan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan jarak aman sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) wajib memperhatikan rencana pengembangan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. jaringan Jalan; dan
 - 2. proteksi kebakaran.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) wajib memenuhi ketentuan jarak aman sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) wajib memperhatikan rencana pengembangan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. jaringan Jalan; dan
 - 2. proteksi kebakaran.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. kegiatan...

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) wajib memenuhi ketentuan jarak aman sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) wajib memperhatikan rencana pengembangan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. jaringan Jalan; dan
 - 2. proteksi kebakaran.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG); dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) wajib memenuhi ketentuan jarak aman sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) wajib memperhatikan rencana pengembangan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat.

d. ketentuan...

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. jaringan Jalan; dan
 - 2. proteksi kebakaran.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) wajib memenuhi ketentuan jarak aman sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar PLTB wajib memperhatikan rencana pengembangan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. jaringan Jalan; dan
 - 2. proteksi kebakaran.

Pasal 60

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pendirian...

1. pendirian bangunan di sekitar Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) wajib memenuhi ketentuan ruang bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana di sekitar Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) dan menimbulkan bahaya bagi keselamatan
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan ruang bebas dan jarak bebas minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Gardu Listrik; dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pendirian bangunan di sekitar Gardu Listrik wajib memenuhi ketentuan ruang bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Gardu Listrik dan menimbulkan bahaya bagi keselamatan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan ruang bebas dan jarak bebas minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kabel serat optik, meliputi:

a. kegiatan...

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang kabel serat optik; dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pendirian bangunan di sekitar kabel serat optik wajib memenuhi ketentuan ruang bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi dan pelayanan kabel serat optik.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. penyediaan ruang bebas dan jarak bebas minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. papan informasi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak seluler dan jaringan terestrial, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional menara telekomunikasi dan menara stasiun transmisi; dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dan menara stasiun transmisi dengan kewajiban ketentuan jarak aman sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi dan pelayanan menara telekomunikasi dan menara stasiun transmisi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. penyediaan ruang bebas dan jarak bebas minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. papan informasi.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa talud dan sungai saluran bendungan, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir; dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan di sekitar talud sungai dan saluran bendungan wajib memenuhi ketentuan sempadan sungai yaitu 5 (lima) meter dari tepi luar kaki talud; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi talud sungai sebagai Jaringan Pengendalian Banjir.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi bencana banjir.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bendungan, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional bendungan; dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan di sekitar bendungan wajib memenuhi ketentuan sempadan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan...

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bendungan dan kelestarian sumber daya air.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. papan informasi keselamatan;
 - 2. pintu air; dan
 - 3. saluran bendungan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di Sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 63

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf f, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAM;
- b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL;
- c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Persampahan;
- e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Drainase;
- f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
- g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda.

Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Air Baku;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Produksi; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional bangunan pengambil air baku; dan
 - 2. penyediaan RTH.

b. kegiatan...

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan di sekitar bangunan pengambil air baku wajib memenuhi ketentuan sempadan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu operasional bangunan pengambil air baku.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman; dan
 - 2. papan informasi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Jaringan Air Baku; dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan di sekitar Jaringan Air Baku wajib memenuhi ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu operasional Jaringan Air Baku.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa papan informasi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Bangunan Penampungan Air.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM); dan
 - 2. penyediaan...

2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau sosial masyarakat; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM).
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. pagar pengaman; dan
 2. papan informasi.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Bangunan Penampungan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Bangunan Penampungan Air; dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau sosial masyarakat; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional Bangunan Penampungan Air.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. pagar pengaman; dan
 2. papan informasi.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Jaringan Produksi; dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan di sekitar Jaringan Produksi wajib memenuhi ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan...

2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional Jaringan Produksi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa papan informasi.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa jaringan distribusi pembagi, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional jaringan distribusi pembagi; dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan di sekitar jaringan distribusi pembagi wajib memenuhi ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional jaringan distribusi pembagi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa papan informasi penanda.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL Domestik; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL non Domestik.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional SPAL Domestik;
 2. pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; dan
 3. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pendirian...

1. pendirian bangunan di sekitar SPAL domestik wajib memenuhi ketentuan ruang bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional SPAL Domestik.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa papan informasi penanda.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional SPAL non Domestik; dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan di sekitar SPAL non Domestik wajib memenuhi ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional SPAL non Domestik.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum papan informasi penanda.

Pasal 66

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 2. penyediaan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. zona limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib menyediakan zona penyangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. zona penyangga; dan
 2. papan informasi penanda.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat merupakan kegiatan pendirian bangunan dan/atau kegiatan permukiman lainnya wajib memperhatikan ketentuan sempadan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional Tempat Penampungan Sementara (TPS).
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak negatif infrastruktur pengelolaan persampahan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan

2. penyediaan...

2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat merupakan kegiatan pendirian bangunan dan/atau kegiatan permukiman lainnya wajib memperhatikan ketentuan sempadan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak negatif infrastruktur pengelolaan persampahan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan dan/atau kegiatan permukiman lainnya wajib memperhatikan jarak aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengolahan sampah menjadi energi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. jaringan Jalan;
 2. zona penyangga; dan
 3. lampu penerangan jalan.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan

c. Ketentuan...

- c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Jaringan Drainase Primer; dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan di sekitar Jaringan Drainase Primer wajib memenuhi ketentuan sempadan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu operasional Jaringan Drainase Primer.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa papan informasi penanda.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder wajib memenuhi ketentuan sempadan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu operasional Jaringan Drainase Sekunder.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa papan informasi penanda.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. kegiatan...

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Jaringan Drainase Tersier;
 - 2. penyediaan RTNH; dan
 - 3. penyediaan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan di sekitar Jaringan Drainase Tersier wajib memenuhi ketentuan sempadan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu operasional Jaringan Drainase Tersier.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa papan informasi penanda.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf f, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan sosial di sekitar Jalur Evakuasi Bencana dilaksanakan pada keadaan tidak terjadi bencana; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi mengganggu operasional dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:

1. lampu penerangan jalan; dan
 2. rambu evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional Tempat Evakuasi Bencana; dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan sosial di sekitar Tempat Evakuasi Bencana dilaksanakan pada keadaan tidak terjadi bencana; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi mengganggu operasional Tempat Evakuasi Bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. Jalur Evakuasi Bencana;
 2. lampu penerangan jalan; dan
 3. rambu evakuasi bencana.

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan penunjang operasional jaringan Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda;
 2. penyediaan RTH; dan
 3. penyediaan RTNH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. penyedia sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 1. tempat parkir sepeda; dan
 2. rambu Jalur Sepeda dan Pejalan Kaki.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Badan Air
Pasal 71

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan badan air untuk kegiatan perikanan air tawar, pariwisata dan rekreasi wajib memperhatikan intensitas pemanfaatan ruang dan menjamin kualitas air sesuai peraturan perundang-undangan serta memiliki izin;
 2. pemanfaatan Badan Air untuk instalasi pengambil air baku wajib memperhatikan debit air dan memiliki izin; dan
 3. kegiatan pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan limbah yang mencemari dan/atau merusak badan air;
 2. kegiatan reklamasi yang mengurangi luasan badan air; dan
 3. kegiatan pertambangan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 0% (nol persen); dan
 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0 (nol).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa sarana dan prasarana pemeliharaan dan pengelolaan Badan Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan
Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf b berupa Hutan Lindung (HL), meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan yang menunjang kelestarian dan peningkatan fungsi hutan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan...

2. pembangunan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan militer dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Pemanfaatan Ruang kawasan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengurangi tutupan vegetasi dan mengganggu/merusak ekosistem kawasan hutan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0 (nol); dan
 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa sarana dan prasarana pengelolaan, pemeliharaan, dan pemantauan kawasan hutan lindung.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 73

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sempadan pantai;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sempadan danau dan/atau bendungan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Sempadan pantai;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata berupa ekowisata, wisata alam, penyediaan sarana dan prasarana penunjang wajib memenuhi ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan pelabuhan dan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan tambat labuh dan bongkar muat nelayan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi dan kelestarian Kawasan Sempadan pantai;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu), dan
 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 90% (sebesar sembilan puluh persen)
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. Jalan akses publik menuju pantai;
 2. RTH; dan
 3. Sarana dan prasarana mitigasi bencana.
 - f. ketentuan lain, meliputi:
 1. terhadap bangunan yang telah terbangun di Kawasan Sempadan pantai dan kegiatannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan di bidang penataan ruang, pengelolaan sumber daya air, dan kelautan maka diwajibkan untuk memperoleh rekomendasi teknis dan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. terhadap bangunan yang telah terbangun di Kawasan Sempadan pantai dan kegiatannya dilarang berdasarkan ketentuan di bidang penataan ruang, pengelolaan sumber daya air, dan kelautan, maka penindakan bangunan mengacu pada pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 3. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar situs cagar budaya, dilarang mengurangi nilai cagar budaya.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sempadan danau dan atau bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Sempadan danau dan/atau bendungan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. penyediaan sarana pariwisata wajib memenuhi ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pertanian dengan pengendalian penggunaan pestisida.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi dan kelestarian danau dan bendungan;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa RTH.
- f. Ketentuan lain, meliputi:
1. terhadap bangunan yang telah terbangun di Kawasan Sempadan danau dan/atau bendungan dan kegiatannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan di bidang penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air, maka diwajibkan untuk memperoleh rekomendasi teknis dan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. terhadap bangunan yang telah terbangun di Kawasan Sempadan danau dan/atau bendungan dan kegiatannya dilarang berdasarkan ketentuan di bidang penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air, maka penindakan bangunan mengacu pada pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Zonasi RTH

Pasal 74

- (1) Ketentuan Umum Zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Taman Kota (RTH-2);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Taman Kecamatan (RTH-3);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Pemakaman (RTH-7); dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan perlindungan dan pengelolaan Rimba Kota.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan ekowisata dan rekreasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi Rimba Kota.

d. ketentuan...

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0 (nol); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa sarana dan prasarana pengelolaan, pemeliharaan, dan pemantauan Rimba Kota.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan perlindungan dan pengelolaan Taman Kota.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. penyediaan fasilitas peribadatan, rekreasi dan olah raga wajib memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi Taman Kota.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. Jalan setapak;
 - 2. jaringan drainase;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan air limbah;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. jaringan listrik;
 - 7. pengelolaan persampahan; dan
 - 8. proteksi kebakaran.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan perlindungan dan pengelolaan Taman Kecamatan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. penyediaan rekreasi dan olah raga wajib memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan...

2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi Taman Kecamatan.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. Jalan setapak;
 2. jaringan drainase;
 3. jaringan air bersih;
 4. jaringan air limbah;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. jaringan listrik;
 7. pengelolaan persampahan; dan
 8. proteksi kebakaran.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi Pemakaman.
 - c. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. Jalan setapak; dan
 2. jaringan drainase.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan perlindungan dan pengelolaan Jalur Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat merupakan kegiatan pengembangan jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Hijau.

d. ketentuan...

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0 (nol); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 12

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi

Pasal 75

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf e, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Taman Wisata Alam (TWA), meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi konservasi Taman Wisata Alam;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan militer dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang dapat mengurangi luas tutupan vegetasi sehingga mengganggu/merusak ekosistem kawasan Taman Wisata Alam;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0 (nol); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa sarana dan prasarana pengelolaan, pemeliharaan, dan pemantauan Taman Wisata Alam.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi (LGE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf f, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang berupa Kawasan Imbuhan Air Tanah (LGE-4), meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan yang menunjang kelestarian dan peningkatan fungsi resapan air;

b. kegiatan...

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan militer dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan hasil hutan non kayu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu fungsi Kawasan resapan air;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa sarana dan prasarana pengelolaan, pemeliharaan, dan pemantauan Kawasan Imbuan Air Tanah.

Paragraf 14

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf g, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan adalah kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan wisata minat khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang dapat mengganggu/merusak ekosistem mangrove;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).

e. ketentuan...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. Jalan setapak;
 - 2. jaringan listrik; dan
 - 3. sarana dan prasarana mitigasi bencana.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Badan Jalan

Pasal 78

Ketentuan Umum Zonasi badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (5) huruf h, meliputi;

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan merupakan pergerakan orang dan moda transportasi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang merupakan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas.
- c. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 0% (nol persen); dan
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0 (nol).
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. median Jalan; dan
 - 2. lampu penerang Jalan.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan

Pasal 79

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf i berupa Kawasan Perkebunan (P-3), meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan perkebunan, tanaman tahunan/ladang, hortikultura, tanaman pangan, tanaman hias, dan pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - 2. pengembangan agroindustri.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pengembangan agrowisata beserta sarana dan prasarana penunjang wajib memperhatikan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan permukiman dengan syarat berkepadatan rendah dan wajib memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pertambangan batuan wajib berada di dalam Wilayah usaha pertambangan yang telah ditetapkan dan memiliki izin usaha pertambangan; dan
 - 4. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan...

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan perkebunan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jaringan Jalan;
 - 2. jaringan drainase; dan
 - 3. jaringan listrik.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf j, berupa ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang kawasan Perikanan Tangkap (IK-1), meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan penyediaan fasilitas utama kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. penyedia sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 2. pembangunan fasilitas penunjang berupa fasilitas peribadatan, kesehatan, serta perdagangan dan jasa skala lingkungan wajib memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perikanan tangkap.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0,9 (nol koma sembilan); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jaringan Jalan;
 - 2. jaringan drainase;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan air limbah;
 - 5. jaringan listrik;
 - 6. parkir;

7. RTH; dan
8. sarana dan prasarana mitigasi bencana.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf k, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan penyediaan fasilitas utama kawasan industri;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. penyedia sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. pembangunan fasilitas penunjang berupa fasilitas peribadatan, kesehatan, perdagangan dan jasa skala lingkungan, serta perkantoran wajib memenuhi ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan permukiman bagi penduduk lokal.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
- d. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar situs cagar budaya, dilarang mengurangi nilai cagar budaya.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 2,4 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. jaringan Jalan;
 2. jaringan drainase;
 3. jaringan air bersih;
 4. jaringan air limbah;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. jaringan listrik;
 7. pengelolaan persampahan;
 8. tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
 9. proteksi kebakaran; dan
 10. RTH.
- g. ketentuan lain berupa Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri yang mengolah pangan sebagai pendukung logistik pertahanan negara.

Paragraf 19

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 82

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf 1, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Panas Bumi (PB); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL).
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Panas Bumi (PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan perusahaan panas bumi, pariwisata, pendidikan, dan penelitian;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. penyediaan fasilitas penunjang berupa perumahan karyawan, kantor, dan pos jaga wajib memenuhi ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan panas bumi;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 1,6 (satu koma enam); dan
 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. jaringan Jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan telekomunikasi;
 5. parkir; dan
 6. RTH.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan penyediaan fasilitas utama pembangkitan tenaga listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penyediaan fasilitas penunjang berupa fasilitas peribadatan, kantor, dan rumah karyawan wajib memperhatikan ketentuan intensitas...

- intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu operasional pembangkitan tenaga listrik;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 1,6 (satu koma enam); dan
 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. jaringan Jalan;
 2. jaringan drainase;
 3. jaringan air bersih;
 4. jaringan air limbah;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. pengelolaan persampahan;
 7. tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 8. RTH; dan
 9. proteksi kebakaran.

Paragraf 20

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf m, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan penyelenggaraan pariwisata;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. penyedia sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. penyediaan fasilitas penunjang pariwisata berupa fasilitas peribadatan dan kesehatan wajib memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. bangunan hunian diperbolehkan dengan syarat diperuntukan bagi penduduk lokal; dan
 4. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang dapat menurunkan daya tarik wisata;
- d. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar situs cagar budaya, dilarang mengurangi nilai cagar budaya.
- e. ketentuan...

- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 2,4 (dua koma empat); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jaringan Jalan;
 - 2. jaringan drainase;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan air limbah;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. jaringan listrik;
 - 7. pengelolaan persampahan;
 - 8. proteksi kebakaran;
 - 9. parkir; dan
 - 10. RTH.

Paragraf 21

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman

Pasal 84

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf n, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan (R);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS); dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR).
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan perumahan;
 - 2. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - 3. RTNH;
 - 4. pengembangan Infrastruktur Perkotaan; dan
 - 5. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan wajib memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan memiliki izin;
 - 2. kegiatan usaha mikro kecil menengah yang tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat dan memiliki izin;
 - 3. kegiatan tambat labuh kapal nelayan lokal; dan
 - 4. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan...

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mencemari lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan Perumahan;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 2,4 (dua koma empat); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jaringan Jalan dan kelengkapannya;
 - 2. jaringan drainase;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan air limbah;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. jaringan listrik;
 - 7. pengelolaan persampahan;
 - 8. parkir;
 - 9. proteksi kebakaran; dan
 - 10. RTH.
 - f. ketentuan lain berupa Rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (basement) untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan penyediaan sarana kesehatan, pendidikan, olahraga, peribadatan, dan RTNH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat merupakan kegiatan sarana perdagangan dan jasa skala lingkungan wajib memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 2,1 (dua koma satu); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jaringan Jalan dan kelengkapannya;
 - 2. jaringan drainase;
 - 3. jaringan air bersih;

4. jaringan air limbah;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. jaringan listrik;
 7. pengelolaan persampahan;
 8. proteksi kebakaran; dan
 9. RTH.
- f. ketentuan lain berupa Rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah yang memiliki area parkir bawah tanah (basement) untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan instalasi pengolahan limbah tinja; dan
 2. kegiatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), bangunan penangkap air baku, jaringan air baku, dan Jaringan Produksi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. penyediaan sarana penunjang berupa rumah karyawan, pos jaga, dan bangunan Gudang wajib memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu operasionalisasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. jaringan Jalan;
 2. jaringan drainase;
 3. jaringan telekomunikasi;
 4. jaringan listrik;
 5. RTH; dan
 6. Sistem proteksi kebakaran.

Paragraf 22
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran
Pasal 85

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf o, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan campuran, meliputi:
 1. permukiman
 2. perkantoran;
 3. perdagangan dan jasa; dan
 4. transportasi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. penyedia sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 2. kegiatan usaha mikro kecil menengah yang tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat permukiman; dan
 3. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Campuran;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 2,4 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. jaringan Jalan dan kelengkapannya;
 2. jaringan drainase;
 3. jaringan air bersih;
 4. jaringan air limbah;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. jaringan listrik;
 7. pengelolaan persampahan;
 8. proteksi kebakaran; dan
 9. RTH.

Paragraf 23
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pasal 86

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf p, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan pembangunan sarana perdagangan dan jasa, pergudangan, dan RTNH;

b. kegiatan...

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. penyedia sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 2. kegiatan usaha mikro kecil dan menengah yang tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat;
 - 3. penyediaan fasilitas penunjang seperti peribadatan, kesehatan, perkantoran, dan bangunan hunian wajib memenuhi ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 2,4 (dua koma empat); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jaringan Jalan dan kelengkapannya;
 - 2. jaringan drainase;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan air limbah;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. jaringan listrik;
 - 7. pengelolaan persampahan;
 - 8. proteksi kebakaran; dan
 - 9. RTH.

Paragraf 24

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran

Pasal 87

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf q, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan pembangunan gedung perkantoran dan RTNH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat merupakan kegiatan penyediaan fasilitas penunjang berupa sarana peribadatan, kesehatan, rumah karyawan, serta perdagangan dan jasa skala lingkungan wajib memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perkantoran.

d. ketentuan...

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 2,1 (dua koma satu); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jaringan Jalan dan kelengkapannya;
 - 2. jaringan drainase;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan air limbah;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. jaringan listrik;
 - 7. pengelolaan persampahan;
 - 8. proteksi kebakaran; dan
 - 9. RTH.

Paragraf 25

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi

Pasal 88

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf r, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan merupakan kegiatan operasional Kawasan Transportasi dan RTNH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. penyedia sarana dan prasarana reklame dan periklanan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
 - 2. penyediaan fasilitas penunjang berupa sarana peribadatan, kesehatan, serta perdagangan dan jasa skala lingkungan wajib memperhatikan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran transportasi.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB maksimum ditetapkan sebesar 2,1 (dua koma satu); dan
 - 3. KDH minimum ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jaringan Jalan;
 - 2. jaringan drainase;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan air limbah;

5. jaringan...

5. jaringan telekomunikasi;
6. jaringan listrik;
7. pengelolaan persampahan;
8. proteksi kebakaran; dan
9. RTH.

Paragraf 26

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 89

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf s, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 90

Ketentuan Umum Zonasi di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 2. terdapat jaringan listrik, jaringan air bersih, dan telekomunikasi;
 3. terdapat landasan heli untuk Pangkalan Angkatan Udara dan Pangkalan Udara Angkatan Laut;
 4. pelayanan umum di rumah sakit militer.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, berupa kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas bumi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan kabel bawah tanah.
- d. alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti;
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan;
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 91

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 huruf b, meliputi:

- a. mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.

b. diperbolehkan...

- b. diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan
 1. terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 2. terdapat jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 3. pertanian, Perkebunan, dan perikanan;
 4. budidaya hutan rakyat;
 5. terdapat dermaga/pelabuhan dan depot bahan bakar minyak yang dapat digunakan pengisian bahan bakar minyak dan sandar kapal perang Republik Indonesia dalam rangka mendukung Pangkalan TNI Angkatan Laut;
 6. terdapat buffer zone 500 (lima ratus) meter (pagar).
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan kawasan industri:
 1. mendapatkan ijin dari pertahanan dan keamanan;
 2. tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan;
 3. bukan industri bahan peledak; dan
 4. terdapat buffer zone 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras di sekitar wilayah pertahanan berbahaya yaitu daerah latihan militer.
- d. tidak diperbolehkan
 1. membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter Pangkalan Angkatan Udara dan Pangkalan Udara Angkatan Laut;
 2. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 3. pemukiman padat penduduk di sekitar wilayah pertahanan berbahaya yaitu daerah latihan militer dan lapangan tembak;
 4. jaringan pipa minyak dan gas bumi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi di wilayah pertahanan berbahaya yaitu daerah latihan militer;
 5. kawasan industri bahan peledak; dan
 6. kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya;
- f. ketentuan sarana dan prasarana minimal disesuaikan dengan peruntukan fungsi ruang disekitarnya.

Paragraf 27

Ketentuan Khusus KKOP

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
 - b. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
 - c. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi;
 - d. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam;
 - e. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut; dan
 - f. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendirikan bangunan wajib memenuhi batas ketinggian yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang udara seperti penerbangan balon udara dan drone harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 28

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf b, merupakan ketentuan khusus kawasan kota tua;
- (2) Ketentuan khusus kawasan kota tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan untuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya yang terdapat di Wilayah Kota;
- (3) Ketentuan khusus kawasan kota tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang kegiatan yang dapat mengurangi nilai cagar budaya; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana di dalam kawasan kota tua wajib diserasikan dengan gaya arsitektur bangunan tua.
 - c. Rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan benteng peninggalan jepang untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 29

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 94

Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor;
- b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi;
- c. ketentuan...

- c. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
- d. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami.

Pasal 95

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi; dan
 - b. Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyediaan ruang terbuka hijau ditambah 10% (sepuluh persen) dari yang telah ditetapkan dengan pemilihan jenis vegetasi yang dapat memperkuat struktur tanah; dan
 - b. mendirikan bangunan wajib mempertimbangkan beban terhadap lereng dan menyediakan bangunan pengaman gerakan tanah.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 96

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b berupa Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendirikan bangunan wajib mengikuti ketentuan struktur bangunan tahan gempa; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana gempa bumi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 97

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi; dan
 - b. Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menanam...

- a. menanam vegetasi yang dapat berfungsi sebagai RTH sekaligus sabuk hijau untuk menjaga kestabilan garis pantai dan mengurangi faktor kerugian akibat pengaruh abrasi; dan
 - b. membangun talud pengaman pantai.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 98

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d berupa kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. membangun gedung bertingkat dan/atau bangunan bertingkat yang sudah ada wajib menyediakan jalur dan ruang evakuasi vertikal dengan struktur bangunan yang mampu menahan gaya tsunami dan guncangan gempa; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana tsunami sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 30

Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 99

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf d berupa kawasan pertambangan batuan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan penambangan batuan dilaksanakan hanya untuk memenuhi kebutuhan material untuk pembangunan konstruksi di Wilayah Kota;
 - b. kegiatan penambangan batuan tidak dilaksanakan pada kawasan yang terdapat mata air;
 - c. kegiatan penambangan batuan di kawasan perbukitan wajib menjaga kestabilan lereng dan mengutamakan keselamatan; dan
 - d. kegiatan penambangan batuan wajib menjamin kualitas lingkungan permukiman masyarakat sekitar.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 31

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 100

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan khusus Kawasan Sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendirian bangunan wajib mematuhi ketentuan tata bangunan agar tidak menghalangi pandangan ke arah laut;
 - b. pendirian bangunan pada Kawasan Rawan Bencana wajib memenuhi persyaratan konstruksi dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - c. pendirian bangunan pada Kawasan Sempadan dengan tipe pantai bertebing wajib menjaga jarak aman dan menyediakan konstruksi pengaman tebing; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang wajib menyediakan jalan akses publik menuju pantai.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan perkebunan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian mata air;
 - b. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merubah bentang alam;
 - c. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang menghasilkan limbah cair dan/atau limbah padat; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan mata air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 32

Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 101

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf f terdiri atas:
 - a. pengaturan pemanfaatan ruang mempertimbangkan Rencana Wilayah Pertahanan; dan
 - b. pemanfaatan aset pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 102

- (1) Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, diatur untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 103

- (1) Ketentuan Pemberian Insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan KSK;
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan

c. peraturan...

- c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (2) Ketentuan Pemberian Insentif terdiri atas:
 - a. insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota dan/atau dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kota dapat berupa subsidi, pemberian kompensasi, pemberian penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi daerah;
 - b. insentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa pemberian kompensasi, pemberian penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi daerah; dan
 - c. insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota kepada Masyarakat dapat berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi, subsidi, pemberian kompensasi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan publikasi atau promosi.
 - (3) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.

Paragraf 3

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 104

- (1) Ketentuan Pemberian Disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan KSK;
 - b. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (2) Ketentuan Pemberian Disinsentif terdiri atas:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota dan/atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dan/atau pengenaan status tertentu;
 - b. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota kepada masyarakat dapat berupa pengenaan pajak/retribusi yang tinggi, kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pemberian persyaratan khusus untuk perizinan dalam rangka pemanfaatan ruang, dan/atau pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis disinsentif dapat

dikembangkan...

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengenaan Sanksi

Paragraf 1
umum

Pasal 105

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, diberikan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan bagi Pemerintah Kota dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR yang diberikan pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 106

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), meliputi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan KKPR;
- f. pembatalan KKPR;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi Ruang; dan
- i. denda administratif.

Pasal 107

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

b. kewajiban...

- b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
- c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 108

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementarakegiatan.
- d. Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.
- e. Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, Orang yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi Administratif lainnya.

Pasal 109

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara layanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 110

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 111

Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e, dilakukan jika pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.

Pasal 112

Pembatalan KKPRR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f, dilakukan jika KKPR tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.

Pasal 113

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf g, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis dengan perintah berupa pembongkaran secara mandiri;
- b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan secara paksa;
- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan pembongkaran bangunan secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan pembongkaran bangunan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan lokasi tidak dibangun kembali.

Pasal 114

Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf h, dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
- b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi lingkungan;

c. berdasarkan...

- c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
- e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan
- f. dalam hal orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Kota dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Kota atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 115

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya. Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya. Bentuk dan cara perhitungan denda administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 116

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK (PMP UMK); dan
 - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang, penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang, dan pengendalian implikasi kewilayahan yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 117

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian sengketa kepada Forum Penataan Ruang.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 118

Dalam Penataan Ruang setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kota dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 119

Dalam Penataan Ruang Masyarakat wajib untuk:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

d. memberikan...

- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 120

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Kota membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (4) Tata cara peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 121

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Wali Kota membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik...

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan Tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XII
AUDIT TATA RUANG

Pasal 124

- (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dengan membentuk tim audit Tata Ruang dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeriksaan perubahan fungsi ruang.
- (3) Tim audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim audit Tata Ruang dan hasil audit Tata Ruang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

Dengan berlakunya Qanun ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini maka berlaku ketentuan:
 1. bagi yang belum dilaksanakan pembangunannya, makai izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Qanun ini;
 2. bagi yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bagi yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Qanun ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) harga pasar setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak;
 - c) sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kota; dan

d) Pemanfaatan...

- d) Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Qanun ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini.
- c. Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Qanun ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini dengan jangka waktu 3 tahun; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini dengan jangka waktu 3 tahun; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 126

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Penyelesaian Hak Atas Tanah di dalam Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 129

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 18 Juni 2025



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 18 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN X: QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA SABANG TAHUN 2025-2045

WILAYAH PERTAHANAN KOTA SABANG PROVINSI ACEH

TNI ANGKATAN DARAT

No.	Nama Wilayah Pertahanan
Pangkalan Militer	
1.	Kodim 0112/Sabang
2.	Koramil 01/Sukajaya
3.	Koramil 02/Sukakarya
4.	Subdenpom IM/2-1 Sabang
5.	Kipan C Yonif 117/KY
6.	Asrama Subdenpom Eks Kodim Sabang

TNI Angkatan Laut


No.	Nama Wilayah Pertahanan
Pangkalan Militer	
1.	Mako Lanal Sabang
2.	Lanudal Sabang
3.	Satkom Lanal Sabang
4.	Posal Sukakarya (Radar IMSS) Seint Pos
5.	Posmat Pasiran
6.	Posmat Balohan
7.	Rumdisjab Komandan Lanal Sabang
8.	Rumdisjab Kafasharkan Sabang
9.	Rumdisjab Perwira Menengah Oentoeng Surapati
10.	Mess Perwira Menengah Samudera
11.	Rumdis TNI Angkatan Laut Perwira Pertama Dewi Sartika
12.	Rumdisjab Perwira Cempaka
13.	Rumdisjab Perwirra Kebun Merica
14.	Mess Perwira Hiu
15.	Rumdisjab TNI Angkatan Laut Teuku Umar
16.	Rumdis TNI Angkatan Laut Dewi Sartika
17.	Rumdis TNI Angkatan laut Yos Sudarso
18.	Rumdis TNI Angkatan Laut Paradiso
19.	Rumdis Bintara/Tamtama Malahayati
20.	Rumdis Bintara/Tamtama Metheo
21.	Rumdis Bintara/Tamtama Kebun Merica
22.	Rumdis Cut Nyak Dien
23.	Rumdis Posal Satrad Sukakarya
24.	Rumdis Aneuk Laot
25.	Mess Bintara Burhanudin
26.	Mess Kowal
27.	Mess Cipanas
28.	Mess Wiratno
29.	Mess Bintara Usman Harun

Daerah Latihan Militer	
1.	Daerah Latihan Pendaratan Pantai Sumur Tiga Sabang
2.	Daerah Latihan Pendaratan Pantai PSB Pasiran Sabang
3.	Daerah Latihan Pendaratan Pantai Pasir Putih Sabang
4.	Daerah Latihan Pendaratan dan Pasukan Khusus Pantai Anoe Itam Sabang
5.	Daerah Latihan Penerjunan Dermaga CT-1 Sabang
6.	Daerah Latihan Penerjunan Dermaga Umum BPKS CT-3 Sabang
7.	Daerah Latihan Pasukan Khusus Pantai Balohan Sabang
8.	Daerah Latihan Pasukan Khusus Pantai Jaboi Sabang
Instalasi Militer	
1.	RSAL Jenderal Lilipory Sabang
2.	Balai Kesehatan Lanal Sabang
3.	Satuan Perbekalan Lanal Sabang
4.	Dock TNI Angkatan Laut Fasharkan Sabang
5.	Primkopal Lanal Sabang
6.	Gudang Senamo Lanal Sabang
7.	Coast Station/Sabang Radio
8.	Rumah Mata Air

TNI ANGKATAN UDARA

No.	Nama Wilayah Pertahanan
Pangkalan Militer	
1.	Lanud Maimun Saleh
2.	Satrad 233 Sabang
3.	Komplek Perumahan Angkasa
Daerah Latihan Militer	
1.	Daerah Latihan Paya Seunara
Instalasi Militer	
1.	Site Radar Satrad 233 Sabang
2.	Gedung Serbaguna Lanud Maimun Saleh

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 18 Juni 2025

WALIKOTA SABANG,

AZULKIFLI H. ADAM

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I		II	III	IV	V
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034
2.10.2 Penyelenggaraan Terminal Khusus										
	a. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan Terminal Untuk Kepentingan minyak dan gas	Gampong Kuta Barat	- APBN - Swasta	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Perhubungan - BUMN - Swasta						
	b. Pengopeprasian dan pemeliharaan Terminal Untuk Kepentingan minyak dan gas									
	c. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan Terminal Untuk Kepentingan Navigasi	Gampong Kuta Timu	APBN	Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Perhubungan						
	d. Pengopeprasian dan pemeliharaan Terminal Untuk Kepentingan Navigasi									
	e. Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan Terminal khusus dermaga yacht Lhok Weng	Gampong Iboih	- APBD Provinsi - Swasta	- Perangkat Daerah Provinsi urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan bidang Pariwisata - Swasta						
	f. Pengopeprasian dan pemeliharaan Terminal khusus dermaga yacht Lhok Weng									
2.10.3 Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan										
	a. Pengelolaan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan le Meulee	Gampong le Meulee	- APBD Provinsi - APBD Kota	- Perangkat Daerah Provinsi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan - Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan						
	b. Pengelolaan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Keunekai	Gampong Keunekai								
2.11 Bandar Udara Pengumpan										
	2.11.1 Pengelolaan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpan Maimun Saleh	Gampong Cot Ba'U	- APBN - Swasta	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perhubungan - Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I		II	III	IV	V
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034
2.11.2 Pembangunan Bandar Udara Pengumpuan Ujong Seukee										
	a. Penyusunan dokumen rencana pembangunan Bandar Udara Pengumpuan Ujong Seukee	Gampong Anoe Itam	APBD Kota	Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Perhubungan						
	- Feasibility Study (FS)		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perhubungan - Perangkat Daerah Provinsi urusan pemerintahan bidang Perhubungan - Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Perhubungan - Swasta dan/atau masyarakat						
	- Master Plan (Penetapan Lokasi)		- APBN - Sumber lain yang sah	Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perhubungan						
	- Detail Engeneering Design		- APBN - Sumber lain yang sah	Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Perhubungan						
	- Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)		- APBN - Sumber lain yang sah	Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
	- Pengadaan Tanah		- APBN - APBD Provinsi - APBD Kota - Sumber lain yang sah	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan bidang Perhubungan - Perangkat Daerah Provinsi urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan bidang Perhubungan - Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Bidang Perhubungan						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I		II	III	IV	V
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034
3.2.2 Penyelenggaraan Gardu Listrik										
	a. Peningkatan kapasitas gardu listrik	- Gampong Balohan - Gampong Cot Abeuk - Gampong Jaboi - Gampong Anoe Itam - Gampong Kuta Timu - Gampong Kuta Barat - Gampong Aneuk Laot	- APBN - Sumber lain yang sah	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - BUMN						
	b. Pemeliharaan gardu listrik	- Gampong Krueng Raya - Gampong Paya - Gampong Paya Seunara - Gampong Keunekai - Gampong Beurawang - Batee Shok - Gampong Iboih								
4 Sistem Jaringan Telekomunikasi										
4.1 Jaringan Tetap										
	4.1.1 Pengembangan jaringan pelayanan pengumpan (feeder) dan pulau-pulau barat sumatera untuk pelayanan PKSN Sabang	- Gampong Paya - Gampong Batee Shok - Gampong Keunekai - Gampong Jaboi - Gampong Paya Seunara - Gampong Krueng Raya	- APBN - Swasta - Sumber lain yang sah	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika - Swasta - BUMN						
4.1.2 Penyelenggaraan Kabel Serat Optik										
	a. Penyediaan kabel serat optik seluruh wilayah Kota	- Gampong Jaboi - Gampong Beurawang - Gampong Keunekai - Gampong Paya	- APBN - Swasta - Sumber lain yang sah	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika - Swasta - BUMN						
	b. Pengendalian dan pengawasan penyediaan kabel serat optik seluruh wilayah Kota	Kota Sabang	APBD Kota	Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I		II	III	IV	V
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034
6.4.2 Penyelenggaraan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)										
	a. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Gampong Balohan	- APBN - APBD Kota Provinsi - APBD Kota	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Provinsi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	b. Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	- Gampong Cot Abeuk - Gampong Balohan	APBD Kota	Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
6.4.3 Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)										
	a. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Gampong Cot Abeuk	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kota	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	b. Pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		- Swasta	- Perangkat Daerah Provinsi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I		II	III	IV	V
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034
B. Perwujudan Pola Ruang										
1 Kawasan Lindung										
1.1 Badan Air (BA)										
	1.1.1 Pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap air	- Gampong Krueng Raya - Gampong Anoe Itam - Gampong Balohan	APBD Kota	Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
	1.1.2 Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap air	- Gampong Jaboi - Gampong Aneuk Laot - Gampong Paya Seunara - Gampong Batee Shok - Gampong Iboih								
	1.1.3 Revitalisasi dan pemeliharaan danau	Gampong Aneuk Laot	APBN	Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup						
1.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB)										
	1.2.1 Pencegahan dan pembatasan kerusakan Hutan Lindung (HL)	- Gampong Batee Shok - Gampong Beurawang - Gampong Cot Abeuk	- APBN - APBD Provinsi	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Kehutanan - Perangkat Daerah Provinsi urusan pemerintahan bidang Kehutanan						
	1.2.2 Pengelolaan kawasan Hutan Lindung (HL) berkelanjutan	- Gampong Cot Ba'U - Gampong Jaboi - Gampong keunekai - Gampong Krueng Raya - Gampong Paya - Gampong Paya Seunara - Gampong Iboih								
1.3 Kawasan Perlindungan Setempat (PS)										
	1.3.1 Perlindungan kawasan sempadan pantai, danau, dan bendungan	- Gampong Balohan - Gampong Anoe Itam	APBD Kota	Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	1.3.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan kawasan sempadan pantai, danau, dan bendungan	- Gampong Ujoeng Kareung - Gampong le Meulee - Gampong Kuta Ateuh								
	1.3.3 Pengelolaan kawasan sempadan pantai, danau, dan bendungan	- Gampong Kuta Barat - Gampong Kreung Raya								



No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I		II	III	IV	V
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034
2.7.2 Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS)										
a. Fasilitas Pendidikan										
	- Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pendidikan - Peningkatan fasilitas pendidikan	Setiap Gampong	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kota - Swasta	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Pendidikan - Perangkat Daerah Provinsi urusan pemerintahan bidang Pendidikan - Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Pendidikan - Swasta						
b. Fasilitas Kesehatan										
	- Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan skala gampong dan kecamatan	- Gampong Balohan - Gampong Cot Abeuk - Gampong Cot Ba'U	APBD Kota	Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Kesehatan						
	- Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan skala kota	- Gampong Paya Seunara - Gampong Jaboi								
	- Peningkatan fasilitas kesehatan skala gampong dan kecamatan	- Gampong Iboih - Gampong Aneuk Laot - Gampong Anoe Itam								
	- Peningkatan fasilitas kesehatan skala kota	- Gampong Ujong Kareung - Gampong Kuta Ateuh - Gampong Ujong Kareung								
c. Fasilitas Peribadatan										
	- Peningkatan sarana peribadatan	Setiap Gampong	APBD Kota	Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	- Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana peribadatan									
	d. Perlindungan, pemeliharaan, dan restorasi bangunan cagar budaya yang berada di kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	- Gampong Kuta Ateuh - Gampong le Meulee	APBD Kota	Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Kebudayaan						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
					I					II	III	IV	V							
					2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045							
	3.1.3. Penguatan konektivitas sektor laut dan udara untuk mendukung pengembangan pariwisata dan perikanan pada Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang	- Gampong Kuta Barat - Gampong Kuta Timu - Gampong Aneuk Laot - Gampong Krueng Raya - Gampong Batee Shok - Gampong Paya Seunara		- Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perhubungan - Swasta																
3.2. KSK dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup																				
	3.2.1 Penyusunan dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sabang Wilayah Perencanaan II	- Gampong Jaboi - Gampong Balohan - Gampong Cot Abeuk - Gampong Aneuk Laot	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kota - Swasta	- Kementerian/Lembaga urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	3.2.3. Penguatan peran Taman Wisata Alam sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman hayati	- Gampong Krueng Raya - Gampong Beurawang - Gampong Keunekai		- Perangkat Daerah Provinsi urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	3.2.3. Penguatan fungsi Hutan Lindung sebagai pengatur tata air dan iklim	- Gampong Paya - Gampong Paya Seunara																		
	3.2.4. Penguatan fungsi kawasan imbuan air tanah sebagai kawasan resapan air dan penyangga kawasan Hutan Lindung	- Gampong Batee Shok - Gampong Iboih		- Perangkat Daerah Kota urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	3.2.5. Penataan dan pengembangan kawasan ekowisata			- Swasta																

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 18 Juni 2025

WALI KOTA SABANG,

ZUBKIFLI H. ADAM



**PEMERINTAH KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN I
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG
TAHUN 2025 - 2045**

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Sabang	--- Batas Kecamatan	~ Garis Pantai
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Gampong	■ Badan Air
● Ibukota Gampong		

Wilayah Administrasi Kecamatan


- Kecamatan Sukajaya
- Kecamatan Sukakarya
- Kecamatan Sukamakmue

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
WALI KOTA SABANG
ZULKIFLI H. ADAM




LAMPIRAN II
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




KETERANGAN :

● Ibukota Sabang	--- Batas Administrasi	~ Perairan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	~ Garis Pantai
● Ibukota Gampong	--- Batas Gampong	~ Badan Air

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|--|---|
| <p>Sistem Pusat Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota ○ Sub Pusat Pelayanan Kota ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan <p>Sistem Jaringan Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> Terminal Penumpang Tipe C Terminal Barang Jembatan Jembatan Timbang Pelabuhan Penyeberangan Kelas I <p>Transportasi Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Utama Terminal Khusus Pangkalan Pendaratan Ikan Bandar Udara Pengumpan <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Gardu Listrik Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) | <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Bergerak Seluler Jaringan Bergerak Terestrial Jaringan Tetap <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan Sumber Daya Air Jaringan Pengendalian Banjir <p>Sistem Infrastruktur Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tempat Evakuasi Bencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat Panampungan Sementara (TPS) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Unit Air Baku Unit Produksi Jaringan Air Baku Jaringan Produksi Unit Distribusi Jalur Evakuasi Bencana Jaringan Drainase Primer Jaringan Drainase Sekunder Jaringan Drainase Tersier Jalur Sepeda Jaringan Pejalan Kaki |
|--|---|

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar yang Telah Jarkorek dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2022-2024
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Menggetahui
WALI KOTA SABANG
ZULKIFLI H. ADAM



**PEMERINTAH KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN III
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI





KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| ● Ibukota Sabang | --- Batas Kecamatan | ~ Garis Pantai |
| ○ Ibukota Kecamatan | - - - Batas Gampong | ■ Badan Air |
| ● Ibukota Gampong | | |
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Sistem Jaringan Jalan**
- Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan Sekunder
- Sistem Pusat Pelayanan**
- Pusat Pelayanan Kota
 - Sub Pusat Pelayanan Kota
 - ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
WALI KOTA SABANG
ZULKIELI H. ADAM



**PEMERINTAH KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN IV
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan	Garis Pantai
Ibukota Gampong	Batas Gampong	Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat**

- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan
- Jembatan Timbang
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder

Transportasi Laut

- Pelabuhan Utama
- Terminal Khusus
- Pangkalan Pendaratan Ikan


Transportasi Udara

- Bandar Udara Pengumpen

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA SABANG
ZULKIFLI H. ADAM



**PEMERINTAH KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN V
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**

U SKALA : 1:35.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


● Ibukota Pemerintahan	--- Batas Administrasi	~ Perairan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	~ Garis Pantai
● Ibukota Gampong	--- Batas Gampong	■ Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi**

- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- ☀️ Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- 🔥 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- 🏠 Gardu Listrik
- 📡 Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mendatujui,
WALIKOTA SABANG
Zulkifli H. Adam
ZULKIFLI H. ADAM



PEMERINTAH KOTA SABANG
PROVINSI ACEH


LAMPIRAN VI
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG
TAHUN 2025 - 2045

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Peraliran |
| ● Ibukota Sabang | --- Batas Kecamatan | ~ Garis Pantai |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Gampong | ■ Badan Air |
| ● Ibukota Gampong | | |

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi**

- 📶 Jaringan Bergerak Seluler
- 📡 Jaringan Bergerak Terestrial
- 📶 Jaringan Telap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
WALI KOTA SABANG
Zulkifli H. Adam
ZULKIFLI H. ADAM



PEMERINTAH KOTA SABANG
PROVINSI ACEH


LAMPIRAN VII
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG
TAHUN 2025 - 2045

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Sabang	--- Batas Kecamatan	~ Garis Pantai
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Gampong	■ Badan Air
● Ibukota Gampong		

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi


Mengetahui,
WALIKOTA SABANG
ZULKIFLI H. ADAM



**PEMERINTAH KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN VIII
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :



- | | | |
|---------------------|------------------------|----------------|
| ● Ibukota Sabang | --- Batas Administrasi | ~ Perairan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | ~ Garis Pantai |
| ● Ibukota Gampong | --- Batas Gampong | ■ Badan Air |

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Infrastruktur Perkotaan**
- 🏠 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - 🏠 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
 - 🚚 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - 🚒 Tempat Evakuasi Bencana
 - 🏭 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - 🏠 Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - 🗑️ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 - 💧 Unit Air Baku
 - 🏭 Unit Produksi
 - 🚚 Jalur Evakuasi Bencana
 - 🚲 Jalur Sepeda
 - 🚰 Jaringan Air Baku
 - 🚰 Jaringan Drainase Primer
 - 🚰 Jaringan Drainase Sekunder
 - 🚰 Jaringan Drainase Tersier
 - 🚶 Jaringan Pejalan Kaki
 - 🏭 Jaringan Produksi
 - 🚚 Unit Distribusi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengandatangani
WALI KOTA SABANG
Zulfahrih Adam
ZULFAHRIH ADAM



**PEMERINTAH KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN IX
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG
TAHUN 2025 - 2045**

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| ● Ibukota Sabang | --- Batas Kecamatan | ~ Garis Pantai |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Gampong | |
| ● Ibukota Gampong | | |

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG**



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Kawasan Cagar Budaya | Ruang Terbuka Hijau |
| ■ Situs Cagar Budaya | RTM1 Rimba Kota |
| Badan Air | RTM2 Taman Kota |
| BA Badan Air | RTM3 Taman Kecamatan |
| Kawasan Hutan Lindung | RTM4 Pemakaman |
| HL Hutan Lindung | RTM5 Jalur Hijau |
| Kawasan Perlindungan Setempat | Kawasan Lindung Geologi |
| PL Kawasan Perlindungan Setempat | LOG4 Kawasan Imbuhan Air Tanah |
| Kawasan Ekosistem Mangrove | Kawasan Konservasi |
| EM Kawasan Ekosistem Mangrove | TKW Taman Wisata Alam |

KAWASAN BUDI DAYA

- | | |
|--|--|
| Badan Jalan | Kawasan Permukiman |
| BJ Badan Jalan | PR Kawasan Perumahan |
| Kawasan Pertanian | PF Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial |
| PK Kawasan Perkebunan | PI Kawasan Infrastruktur Perkotaan |
| Kawasan Perikanan | Kawasan Campuran |
| PKW Kawasan Perikanan Tangkap | CC Kawasan Campuran |
| Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Perdagangan dan Jasa |
| PI Kawasan Peruntukan Industri | CD Kawasan Perdagangan dan Jasa |
| Kawasan Pertambangan dan Energi | Kawasan Perkantoran |
| KE Kawasan Pertambangan Tenaga Listrik | KT Kawasan Perkantoran |
| KB Kawasan Panas Bumi | Kawasan Transportasi |
| Kawasan Pariwisata | KTW Kawasan Transportasi |
| WP Kawasan Pariwisata | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| | LP Lokasi Pertahanan dan Keamanan |
| | PKW Kawasan Pertahanan dan Keamanan |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah terpreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2022 & 2024
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui
WALI KOTA SABANG
ZULKIFLI H. ADAM



**PEMERINTAH KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN XI
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG
TAHUN 2025 - 2045**

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI





KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
 ● Ibukota Sabang
 ○ Ibukota Kecamatan
 ● Ibukota Gampong
Batas Administrasi
 --- Batas Kecamatan
 --- Batas Gampong
Perairan
 ~~~~~ Garis Pantai  
 ■ Badan Air

**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

**Sudut Kepentingan**  
 ■ Pertumbuhan Ekonomi  
 ■ Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021  
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023  
 3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**WALI KOTA SABANG**  
  
**ZULKFLI H. ADAM**




**LAMPIRAN XIII**  
**QANUN KOTA SABANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG**  
**TAHUN 2025 - 2045**









**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG**  
**KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**



|                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ibukota Pemerintahan |  Batas Administrasi |  Perairan      |
|  Ibukota Kecamatan    |  Batas Kecamatan   |  Garis Pantai |
|  Ibukota Gampong      |  Batas Gampong     |                                                                                                    |

- RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG**
- |                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Badan Air                     |  Rimba Kota                 |
|  Badan Air                     |  Taman Kecamatan            |
|  Kawasan Hutan Lindung         |  Taman Kota                 |
|  Kawasan Hutan Lindung         |  Taman Wisata Alam          |
|  Kawasan Perlindungan Setempat |  Taman Wisata Alam          |
|  Kawasan Perlindungan Setempat |  Kawasan Imbunan Air Tanah  |
|  Ruang Terbuka Hijau           |  Kawasan Imbunan Air Tanah  |
|  Jalur Hijau                   |  Kawasan Ekosistem Mangrove |
|  Pemakaman                     |  Kawasan Ekosistem Mangrove |
- KAWASAN BUDI DAYA**
- |                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Badan Jalan       |  Kawasan Permukiman                          |
|  Badan Jalan       |  Kawasan Perumahan                           |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Infrastruktur Perkotaan             |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Campuran                            |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Campuran                            |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Perdagangan dan Jasa                |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Perdagangan dan Jasa                |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Perkantoran                         |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Perkantoran                         |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Transportasi                        |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Transportasi                        |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Pertahanan dan Keamanan             |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Pertahanan dan Keamanan             |
|  Kawasan Pertanian |  Kawasan Pertahanan dan Keamanan             |

- KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**
- |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas |  Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar |
|  Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas |  Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut         |
|  Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas |  Kawasan di Bawah Permukaan Transisi        |
|  Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas |  Kawasan di Bawah Permukaan Transisi        |

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021  
 2. Peta Dasar yang telah tergekrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023  
 3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**WALI KOTA SABANG**  
  
**ZULKIFLI H. ADAM**



**PEMERINTAH KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN XIV  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG  
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN CAGAR BUDAYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

|                     |                       |                |
|---------------------|-----------------------|----------------|
| ● Ibukota Sabang    | — Batas Administrasi  | ~ Perairan     |
| ○ Ibukota Kecamatan | - - - Batas Kecamatan | ~ Garis Pantai |
| ● Ibukota Gampong   | - - - Batas Gampong   |                |

**RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN LINDUNG**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Ruang Terbuka Hijau | RTK Jalur Hijau               |
| Rimba Kota          | Kawasan Hutan Lindung         |
| Taman Kota          | Hutan Lindung                 |
| Taman Kecamatan     | Kawasan Perlindungan Setempat |
| Pemukaman           | Kawasan Perlindungan Setempat |

**KAWASAN BUDI DAYA**


|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Badan Jalan                     | Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial |
| Badan Jalan                     | Kawasan Campuran                            |
| Kawasan Pertanian               | Kawasan Campuran                            |
| Kawasan Perkebunan              | Kawasan Perdagangan dan Jasa                |
| Kawasan Perikanan               | Kawasan Perdagangan dan Jasa                |
| Kawasan Pertambangan dan Energi | Kawasan Perkantoran                         |
| Kawasan Pariwisata              | Kawasan Transportasi                        |
| Kawasan Permukiman              | Kawasan Transportasi                        |
|                                 | Kawasan Pertahanan dan Keamanan             |
|                                 | Kawasan Pertahanan dan Keamanan             |

**KAWASAN CAGAR BUDAYA**

|                        |
|------------------------|
| ▨ Kawasan Cagar Budaya |
|------------------------|

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023  
3. Pengolahan data tahun 2023 - 2024  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**WALI KOTA SABANG**  
ZULKIELI H. ADAM



**PEMERINTAH KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN XV  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG  
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**





**KETERANGAN :**  
 Ibukota Pemerintahan : ●  
 Ibukota Sabang : ○  
 Ibukota Kecamatan : ○  
 Ibukota Gampong : ●  
 Batas Administrasi : - - -  
 Batas Kecamatan : - - -  
 Batas Gampong : - - -  
 Perairan : ~~~~~  
 Garis Pantai : ~~~~~

- RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN LINDUNG**
- Badan Air:
    - BA: Badan Air
  - Kawasan Hutan Lindung:
    - HL: Hutan Lindung
  - Kawasan Perlindungan Setempat:
    - KPS: Kawasan Perlindungan Setempat
  - Ruang Terbuka Hijau:
    - RTK: Rimba Kota
    - TK: Taman Kota
  - KAWASAN BUDI DAYA:
    - Badan Jalan:
      - BJ: Badan Jalan
    - Kawasan Pertanian:
      - KA: Kawasan Perkebunan
    - Kawasan Peruntukan Industri:
      - KPI: Kawasan Peruntukan Industri
    - Kawasan Pertambangan dan Energi:
      - KPE: Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
      - KPB: Kawasan Panas Bumi
    - Kawasan Pariwisata:
      - KPA: Kawasan Pariwisata
    - Kawasan Permukiman:
      - KPM: Kawasan Perumahan
    - Taman Kecamatan:
      - TK: Taman Kecamatan
    - Jalur Hijau:
      - JH: Jalur Hijau
    - Kawasan Ekosistem Mangrove:
      - KE: Kawasan Ekosistem Mangrove
    - Kawasan Lindung Geologi:
      - KL: Kawasan Lindung Geologi
    - Kawasan Imbuhan Air Tanah:
      - KIA: Kawasan Imbuhan Air Tanah
    - Kawasan Konservasi:
      - TKA: Taman Wisata Alam
    - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial:
      - KFFS: Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
    - Kawasan Infrastruktur Perkotaan:
      - KIP: Kawasan Infrastruktur Perkotaan
    - Kawasan Campuran:
      - KA: Kawasan Campuran
    - Kawasan Perdagangan dan Jasa:
      - KPDJ: Kawasan Perdagangan dan Jasa
    - Kawasan Perkantoran:
      - KPK: Kawasan Perkantoran
    - Kawasan Transportasi:
      - KT: Kawasan Transportasi
    - Kawasan Pertahanan dan Keamanan:
      - KPTK: Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR**
- KRB: Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Sedang
  - KRB-T: Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021  
 2. Peta Dasar yang telah teroreksi dan Basis Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023  
 3. Pengolahan data tahun 2022-2024  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengenal  
**WALI KOTA SABANG**  
 ZULKHILAH ADAM



**PEMERINTAH KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN XVI  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG  
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**DIAGRAM LOKASI**



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
    - Ibukota Sabang
    - Ibukota Kecamatan
    - Ibukota Gampong
  - Batas Administrasi**
    - Batas Kecamatan
    - Batas Gampong
  - Perairan**
    - ~ Garis Pantai
- RENCANA POLA RUANG**
- KAWASAN LINDUNG**
- Badan Air**
    - BA Badan Air
  - Kawasan Hutan Lindung**
    - HL Hutan Lindung
  - Kawasan Perlindungan Setempat**
    - KS Kawasan Perlindungan Setempat
  - Ruang Terbuka Hijau**
    - RTK Rimba Kota
    - RTM Taman Kota
  - Kawasan Ekosistem Mangrove**
    - EM Kawasan Ekosistem Mangrove
  - Kawasan Lindung Geologi**
    - LG Kawasan Lindung Geologi
  - Kawasan Konservasi**
    - KA Kawasan Konservasi
    - TKA Taman Wisata Alam
- RENCANA POLA RUANG**
- KAWASAN BUDI DAYA**
- Badan Jalan**
    - BJ Badan Jalan
  - Kawasan Pertanian**
    - KA Kawasan Perkebunan
  - Kawasan Perikanan**
    - KP Kawasan Perikanan Tangkap
  - Kawasan Perindustrian**
    - PI Kawasan Peruntukan Industri
  - Kawasan Pertambangan dan Energi**
    - PE Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
    - PP Kawasan Panas Bumi
  - Kawasan Pariwisata**
    - WP Kawasan Pariwisata
  - Kawasan Permukiman**
    - PM Kawasan Perumahan
    - PF Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
    - PI Kawasan Infrastruktur Perkotaan
  - Kawasan Campuran**
    - CC Kawasan Campuran
  - Kawasan Perdagangan dan Jasa**
    - PK Kawasan Perdagangan dan Jasa
  - Kawasan Perkantoran**
    - KT Kawasan Perkantoran
  - Kawasan Transportasi**
    - KT Kawasan Transportasi
  - Kawasan Pertahanan dan Keamanan**
    - PK Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI**
- RR Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021  
2. Peta Dasar yang telah terproyeksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023  
3. Pengolahan data tahun 2022 - 2023  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**WALI KOTA SABANG**  
ZULKIFLI H. ADAM



**PEMERINTAH KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN XVII  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG  
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Gampong
- Batas Administrasi
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Gampong
- ~ Garis Pantai

**RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN LINDUNG**

- Badan Jalan
- Badan Air
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Ruang Terbuka Hijau
- Taman Kecamatan
- Pemukaman
- Jalur Hijau
- Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan Konservasi

**KAWASAN BUDI DAYA**

- Badan Jalan
- Badan Air
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Tangkap
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Campuran
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan



**KAWASAN RAWAN BENCANA GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI**

- Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tingkat Sedang

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021  
2. Peta Dasar yang telah terevisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023  
3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui  
**WALI KOTA SABANG**  
ZULKIFLI H. ADAM


742045 95°12'0" 745595 95°14'0" 749145 95°16'0" 752695 95°18'0" 756245 95°20'0" 759795 95°22'0" BT 763345 m.T



**PEMERINTAH KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN XVIII  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG  
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Gampong
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Gampong
- Perairan
- Garis Pantai

**RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN LINDUNG**

- Badan Air
- Kawasan Hutan Lindung
- Ruang Terbuka Hijau
- Kawasan Budi Daya
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Campuran
- Jalur Hijau
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

**KAWASAN BUDI DAYA**

- Badan Jalan
- Kawasan Perikanan Tangkap
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Campuran
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan



**KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI**

- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023  
3. Pengolahan data tahun 2024 - 2025  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis dan batas administrasi

Mengetahui  
**WALI KOTA SABANG**  
*Zulkifli Adam*  
**ZULKIFLIH ADAM**


742045 95°12'0" BT 745595 m.T 95°14'0" 749145 95°16'0" 752695 95°18'0" 756245 95°20'0" 759795 95°22'0" BT 763345



**PEMERINTAH KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN XIX  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG  
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**





**KETERANGAN :**

|                        |                      |                |
|------------------------|----------------------|----------------|
| ● Ibukota Pemerintahan | — Batas Administrasi | — Perairan     |
| ○ Ibukota Sabang       | --- Batas Kecamatan  | — Garis Pantai |
| ○ Ibukota Kecamatan    | --- Batas Gampong    |                |
| ● Ibukota Gampong      |                      |                |

- RENCANA POLA RUANG**
- KAWASAN LINDUNG**  
Ruang Terbuka Hijau  
RTK2 Taman Kota
- Badan Air**  
BA Badan Air
- KAWASAN BUDI DAYA**  
Badan Jalan  
BAJ Badan Jalan
- Kawasan Pertanian**  
P3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**  
R Kawasan Perumahan  
RPS Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
- Kawasan Campuran**  
C Kawasan Campuran
- Kawasan Perdagangan dan Jasa**  
K Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran**  
K1 Kawasan Perkantoran
- Kawasan Transportasi**  
TK Kawasan Transportasi
- KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**  
KPM Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021  
2. Peta Dasar yang telah terkorrektur dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023  
3. Pengolahan data tahun 2022 & 2024  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui  
**WALI KOTA SABANG**  
ZULKIELI H. ADAM



PEMERINTAH KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH


LAMPIRAN XX  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG  
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibukota Sabang</li> <li>○ Ibukota Kecamatan</li> <li>● Ibukota Gampong</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Administrasi</li> <li>--- Batas Kecamatan</li> <li>--- Batas Gampong</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Perairan</li> <li>~ Garis Pantai</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

- RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG**
- Badan Air
    - BA Badan Air
  - Kawasan Perlindungan Setempat
    - PS Kawasan Perlindungan Setempat
  - Kawasan Ekosistem Mangrove
    - EM Kawasan Ekosistem Mangrove
- KAWASAN BUDI DAYA**
- Badan Jalan
    - BJ Badan Jalan
  - Kawasan Pertanian
    - PS Kawasan Perkebunan
  - Kawasan Perikanan
    - PK Kawasan Perikanan Tangkap
  - Kawasan Perindustrian
    - PI Kawasan Perindustrian
  - Kawasan Pariwisata
    - W Kawasan Pariwisata
  - Kawasan Permukiman
    - R Kawasan Perumahan
- KAWASAN CAMPURAN**
- KA Kawasan Campuran
  - KPJ Kawasan Perdagangan dan Jasa
  - KPK Kawasan Perdagangan dan Jasa
  - KPT Kawasan Perkantoran
  - KTR Kawasan Transportasi
  - KPTK Kawasan Pertahanan dan Keamanan
  - KPKK Kawasan Pertahanan dan Keamanan



**KAWASAN SEMPADAN**

- SP Sempadan Pantai
- SM Sempadan Mata Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021  
2. Peta Dasar yang telah terakresi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023  
3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,  
**WALI KOTA SABANG**  
ZULKIFLI H. ADAM


742045 95°12'0" 745595 95°14'0" 748145 95°16'0" 750695 95°18'0" 753245 95°20'0" 755795 95°22'0" 81 763345 m.T



**PEMERINTAH KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN XXI  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG  
TAHUN 2025 - 2045**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 46 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

|                     |                        |                |
|---------------------|------------------------|----------------|
| ● Ibukota Sabang    | --- Batas Administrasi | ~ Perairan     |
| ○ Ibukota Kecamatan | - - - Batas Kecamatan  | ~ Garis Pantai |
| ● Ibukota Gampong   | - - - Batas Gampong    |                |

**RENCANA POLA RUANG**

**KAWASAN LINDUNG**  
Ruang Terbuka Hijau  
Jalur Hijau

**KAWASAN BUDIDAYA**  
Kawasan Perkantoran  
KT Kawasan Perkantoran

**Kawasan Permukiman**  
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

**Kawasan Transportasi**  
Kawasan Transportasi

**KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView 2/3 perekaman tahun 2021  
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023  
3. Pengolahan data tahun 2022 - 2024  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui  
**WALI KOTA SABANG**  
ZULKIFLI H. ADAM

95°12'0" 745595 m.T 95°14'0" 748145 95°16'0" 750695 95°18'0" 753245 95°20'0" 755795 95°22'0" 81 763345